



**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN PROBLEM
PENGESAHAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA LAMAN *KOMPAS.COM***

SKRIPSI

Oleh:

**Rike Aprilia
NIM 160210402093**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA
JEMBER
2023**



**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN PROBLEM
PENGESAHAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA LAMAN *KOMPAS.COM***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat menyelesaikan dan mencapai gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Oleh:

Rike Aprilia
NIM 160210402093

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA
JEMBER
2023**

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Mochammad Sofyan, suami terkasih yang membersamai penulis dalam lika-liku proses pengerjaan skripsi;
2. Saodah, ibu tercinta, atas segala air mata dalam tulus doa dan dukungannya, Allah mampukan penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Tania dan Rania, dua anak menggemaskan yang menjadi penghibur atas rasa lelah penulis dalam proses pengerjaan skripsi;
4. Sanak saudara lainnya yang hadir membantu dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini;
5. para dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember yang mendidik dan memberikan ilmu dengan baik selama masa perkuliahan;
6. almamater tempat penulis memperoleh ilmu, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

MOTO

“Barang siapa tidak mau bersabar menanggung kehinaan menuntut ilmu meski hanya sesaat, maka dia akan tetap berada dalam hinanya kebodohan untuk selama-lamanya.”

(Al-Ashma'i)



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rike Aprilia

NIM : 160210402093

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Laman Kompas.com* adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas segala keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2023
Yang menyatakan,

Rike Aprilia
NIM 160210402093

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul *Wacana Problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan di Laman Kompas.com: Analisis Wacana Kritis* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Juni 2023

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Dr. Sukatman, M.Pd. (.....)

NIP : 196401231995121001

2. Pembimbing Anggota

Nama : Bambang Edi Purnomo, S.Pd., M.Pd. (.....)

NIP : 197510122005011001

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Dr. Rusdhianti Wuryaningrum, S.Pd., M.Pd. (.....)

NIP : 197805062003122001

2. Penguji Anggota

Nama : Dr. Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd. (.....)

NIP : 197902072008122002

ABSTRACT

Sexual violence against Indonesian women is increasing in number every year. Sexual violence can occur in three domains, namely the relationship between the victim and the state, the victim's relationship with the community, and the victim's relationship with the family. The available laws and regulations do not comprehensively regulate sexual violence. Based on these events, Komnas Perempuan spearheaded the creation of the Bill on the Elimination of Sexual Violence. However, during the ratification process, there were difficulties in discussing the bill among factions in the DPR. This phenomenon was highlighted by the media, one of which was Kompas.com. This phenomenon is interesting to study using the critical discourse analysis model of Teun A. van Dijk. This research only focuses on semantic strategies, syntactic strategies, rhetorical strategies, social context, ideology, and the utilization of research results for alternative Indonesian language learning. The data collection technique of this research is a documentation technique. The data analysis technique used is Teun A. van Dijk's critical discourse analysis technique. The results of this study obtained data that (1) there are elements of background, details, intent, and presumption in semantic strategies, (2) there is coherence that is intensification or affirmation, causality or cause-and-effect relationship, consequence, additive, contrast or opposition, and conditional in syntactic strategies, (3) there are cynicism and metaphor in rhetorical strategies, (4) there are political, legal, and cultural contexts, (5) there are ideologies of hegemony, gender, and nationalism, and (6) the utilization of the results of this study can be used in learning Indonesian editorial text KD 3. 6 and 4.6 grade 12.

Keywords: *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, critical discourse analysis, Kompas.com*

RINGKASAN

Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Laman *Kompas.com*. Rike Aprilia; 160210402093; 2016; 100 halaman; Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Salah satu wacana berita yang faktual dan menarik untuk diteliti adalah wacana pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada laman *Kompas.com*. Eksistensi RUU PKS menjadi salah satu topik krusial bagi para perempuan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada perempuan. Hal ini disebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang menjadikan perempuan sebagai pihak korban. Hal ini didukung dengan bukti Catatan Tahunan (CATAHU) yang diluncurkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Dalam CATAHU 2020, tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada 2019. Salah satu media daring yang memuat berita tentang RUU PKS adalah laman *Kompas.com*. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimanakah strategi semantik pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? (2) bagaimanakah strategi sintaksis pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? (3) bagaimanakah strategi retorik pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? (4) bagaimanakah konteks sosial pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? (5) bagaimanakah ideologi pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? (6) bagaimanakah pemanfaatan hasil analisis wacana kritis pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com* sebagai alternatif pembelajaran Bahasa Indonesia?

Penelitian ini mengkaji data tertulis pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*. Rancangan penelitian ini adalah penelitian kualitatif Analisis Wacana Kritis (AWK). Model AWK yang digunakan adalah model AWK Teun A. van Dijk. Sumber data penelitian ini adalah

dua teks berita RUU PKS terkait problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com* serta dokumen penunjang lain yang koheren dengan topik penelitian ini, contohnya artikel, jurnal, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk.

Hasil penelitian ini mendapatkan data bahwa (1) terdapat elemen latar, detil, maksud, dan praanggapan dalam strategi semantik, (2) terdapat koherensi koherensi yang bersifat intensifikasi atau penegasan, kausalitas atau hubungan sebab-akibat, konsekuensi, aditif, kontras atau pertentangan, dan kondisional dalam strategi sintaksis, (3) terdapat majas sinisme dan metafora dalam strategi retorik, (4) terdapat konteks politik, hukum, dan budaya, (5) terdapat ideologi hegemoni, gender, dan nasionalisme, dan (6) pemanfaatan hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pembelajaran teks editorial KD 3.6 dan 4.6. jadi, dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kesulitan pembahasan dan pengesahan RUU PKS terkendala oleh perbedaan ideologi antarfraksi di DPR dalam memandang RUU PKS. Fraksi yang kontra mempermasalahkan beberapa istilah kekerasan seksual yang tidak sesuai dengan pandangan fraksi tersebut, sedangkan fraksi yang pro memandang urgensi pengesahan RUU PKS demi kemaslahatan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Selain itu, ada dugaan bahwa fraksi yang kontra dengan RUU PKS hanyalah bertujuan meningkatkan elektoral partai dengan melontarkan isu yang tidak terbukti keabsahannya terkait RUU PKS. Hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia teks editorial kelas 12 kompetensi dasar 3.6 dan 4.6.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Laman Kompas.com*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM., selaku rektor Universitas Jember;
- 2) Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
- 3) Dr. Annur Rofiq, M.A., M.Sc., selaku Koordinator Jurusan Bahasa dan Seni;
- 4) Dr. Rusdhianti Wuryaningrum, S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
- 5) Dr. Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
- 6) Dr. Sukatman, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan ilmu, nasehat, serta pengalaman yang berharga selama penyusunan skripsi ini;
- 7) Bambang Edi Purnomo, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu serta bersabar dalam memperbaiki kesalahan penulis selama penyusunan skripsi ini;
- 8) Dr. Rusdhianti Wuryaningrum, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembahas Utama yang telah memberikan motivasi, saran, dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini;
- 9) Dr. Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd., selaku Dosen Pembahas Anggota yang telah memberikan motivasi, saran, dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini;
- 10) Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah membimbing penulis selama dalam masa studi;
- 11) Rekan-rekan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2016 yang membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
- 12) Semua pihak yang berjasa membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan tersebut mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis juga bersedia menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 24 Juni 2023

Penulis


DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	i
MOTO	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRACT	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Definisi Operasional	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian yang Relevan.....	10
2.2 Wacana.....	12
2.3 Wacana Berita	14
2.4 Analisis Wacana Kritis.....	15
2.5 Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk.....	19
2.6 Ragam Kekerasan Seksual dalam RUU PKS	41
2.7 Persoalan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual	46
2.8 Media Berita Daring <i>Kompas.com</i>	50
2.9 Pemanfaatan Hasil Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Laman <i>Kompas.com</i> sebagai Alternatif Pembelajaran Bahasa Indonesia	51
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	53
3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian.....	53
3.2 Sumber Data dan Data	54

3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.4 Teknik Analisis Data.....	56
3.5 Instrumen Penelitian.....	57
3.6 Prosedur Penelitian.....	58
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1 Strategi Semantik Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.....	60
4.2 Strategi Sintaksis Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.....	65
4.3 Strategi Retoris Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.....	68
4.4 Konteks Sosial Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.....	70
4.5 Ideologi Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.....	72
4.6 Pemanfaatan Hasil Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Laman <i>Kompas.Com</i> Sebagai Alternatif Pembelajaran Bahasa Indonesia.....	74
BAB 5. PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	86
AUTOBIOGRAFI.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Teks AWK Model van Dijk	21
Tabel 2.2 Perincian Struktur Teks AWK Model van Dijk	22
Tabel 2.3 Contoh Elemen Latar	26
Tabel 2.4 Contoh Elemen Detil.....	27
Tabel 2.5 Contoh Elemen Maksud	28
Tabel 2.6 Contoh Elemen Praanggapan.....	28
Tabel 2.7 Contoh Elemen Koherensi.....	29
Tabel 2.8 Contoh Elemen Koherensi Kondisional.....	30
Tabel 2.9 Contoh Elemen Koherensi Pembeda	31
Tabel 2.10 Contoh Elemen Leksikon.....	31
Tabel 2.11 Kompetensi Dasar Teks Editorial	52
Tabel 3.1 Contoh Pengkodean.....	56
Tabel 3.2 Contoh Instrumen Pemandu Pengumpul Data	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Teks Berita	86
Lampiran B. Matriks Penelitian	86
Lampiran C. Instrumen Pemandu Pengumpul Data.....	87
Lampiran D. Instrumen Pemandu Analisis Data.....	87



BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan secara runut mengenai (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, dan (5) definisi operasional. Berikut adalah uraian sub bab tersebut.

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki tujuan dalam bernegara. Tujuan sebuah negara umumnya termaktub dalam undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan yang dimaksud mencakup perlindungan yang komprehensif. Seluruh warga negara Indonesia, tak terkecuali perempuan, berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Agar perwujudan tujuan negara dapat tercapai, pemerintah sebagai pengampu kewenangan wajib memberikan perlindungan kepada warga negara.

Salah satu perlindungan yang berhak diterima warga negara adalah hak perlindungan atas rasa aman dari kekerasan. Kekerasan yang dimaksud meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan ini dapat terjadi di ranah domestik atau privat, wilayah publik, dan relasi antara warga dengan negara. Walaupun hak memperoleh rasa aman telah ditetapkan dalam UUD 1945, pada kenyataannya masih banyak warga negara yang belum terjamin haknya. Oleh karena itu, hak terbebas dari kekerasan perlu ditekankan oleh pemerintah, baik dalam pembentukan aturan hukum maupun pengaplikasian dalam realitas. Hak atas perlindungan dari kekerasan perlu dibersamai dengan hak memperoleh keadilan. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan keadilan juga perlu diprioritaskan dalam penanganan fenomena sosial yang banyak menimpa kaum perempuan di Indonesia, yaitu kekerasan seksual.

Konstruksi sosial sebagian masyarakat Indonesia masih memberlakukan subordinasi perempuan, menomorduakan dan menganggap rendah peran dan keberadaan perempuan. Konstruksi semacam ini dapat memberikan kerugian bagi perempuan, baik material, fisik, maupun psikis. Hal ini dapat berimplikasi pada eksistensi perempuan yang dianggap lemah atau beban hingga marginalisasi. Oleh sebab itu, perempuan rentan menjadi objek seksualitas yang berujung pada kekerasan seksual.

Jumlah korban kekerasan seksual yang terhimpun dalam data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan periode 2012-2021 terdapat 49.762 laporan kekerasan seksual. Jumlah tersebut menerangkan bahwa pengaplikasian konstitusi negara ini belum berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, negara diharapkan dapat melakukan langkah konstitusional lebih sistematis dan penuh kesungguhan untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan seksual. Adapun hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan (2021:1), yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Akan tetapi, keempat UU tersebut dirasa belum mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual di masyarakat. KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks yang terbatas yakni perkosaan (dalam arti sempit) dan pencabulan. UU PKDRT berlaku untuk kekerasan seksual internal rumah tangga. UU PA hanya berlaku apabila korban masih tergolong anak-anak. UU PTPPO hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang yang salah satu tujuannya adalah seksualitas.

Dari kasus kekerasan seksual yang tercatat, Komnas Perempuan mendapat temuan beberapa bentuk kekerasan seksual yang belum diregulasi dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan ragam motif dan cara pelaku yang belum diakomodasi dalam delik pidana. Tidak tersedianya aturan hukum yang jelas mengakibatkan korban kekerasan seksual tidak memiliki dasar hukum yang menjamin hak perlindungan dan pemulihan. Pelaku pun dapat terbebas dari jeratan

hukum. Menurut Komnas Perempuan (2021:1), bentuk kekerasan seksual yang belum masuk tindak pidana dalam undang-undang adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Oleh karena itu, Komnas Perempuan menghadirkan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang ditengarai dapat mengisi kekosongan hukum yang belum sempurna terkait kekerasan seksual.

RUU PKS dapat dijadikan acuan hukum dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Namun, pembahasan RUU PKS menjadi polemik di masyarakat, bahkan di kalangan internal fraksi DPR. Hal ini disebabkan anggapan bahwa ada potensi berlawanan antara materi yang terkandung dalam RUU PKS dengan nilai-nilai Pancasila dan agama. Definisi hingga bentuk-bentuk kekerasan seksual dinilai memakai perspektif liberal. Padahal, RUU PKS tidak bermaksud memberi ruang liberalisasi kehidupan seksualitas masyarakat Indonesia. Justru RUU ini berfokus pada regulasi yang diharapkan dapat memberikan aturan hukum yang jelas dalam membantu korban kekerasan seksual agar mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan, serta menjerat pelaku kekerasan seksual, dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Pro dan kontra yang mengitari pembahasan RUU ini memunculkan wacana berita tentang problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*.

Pengkajian wacana berita dapat menerapkan analisis wacana kritis untuk mengetahui makna isi teks, maksud pemroduksian teks, hingga proses penciptaan sebuah teks berita. Salah satu tokoh pengembang model analisis wacana kritis (AWK) adalah Teun A. van Dijk. AWK model van Dijk mengelaborasi elemen-elemen wacana dalam teorinya. AWK model van Dijk disebut juga kognisi sosial. Menurut Teun A. van Dijk (dalam Darma, 2009:86), analisis wacana tidak hanya berdasarkan analisis teks saja, tetapi proses pemroduksian sebuah teks juga perlu dianalisis hingga diperoleh pengetahuan bagaimana sebuah teks berbentuk sedemikian rupa. Analisis wacana kritis model van Dijk terbagi atas tiga dimensi, yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial (Darma, 2014:156). Dimensi teks digunakan untuk menganalisis struktur teks dan strategi wacana dalam menegaskan

suatu tema tertentu. Dimensi kognisi sosial digunakan untuk menganalisis kognisi penulis dalam pemroduksian sebuah teks. Dimensi konteks sosial digunakan untuk menganalisis bagaimana wacana berkembang di masyarakat dalam memandang suatu peristiwa.

Salah satu media daring yang memuat pemberitaan tentang RUU PKS adalah laman *Kompas.com*. *Kompas.com* meraih penghargaan dalam ajang “Anugerah Jurnalis dan Media 2018” yang diselenggarakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menristekdikti Mohamad Nasir di Gedung Kemendikbud, Jakarta, pada 28 Januari 2019. Berita yang termuat di laman *Kompas.com* mencakup jejaring nasional.

Penelitian ini berfokus pada perempuan. Hal ini disebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang menjadikan perempuan sebagai pihak korban. Hal ini didukung dengan bukti Catatan Tahunan (CATAHU) yang diluncurkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Dalam CATAHU 2020, tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada 2019. Berdasarkan CATAHU 2020, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% dalam kurun waktu 12 tahun. Data tersebut merupakan fenomena gunung es, artinya persentase tersebut hanya terhitung dari kasus yang mendapat pelaporan, sedangkan kasus yang tidak dilaporkan belum diketahui berapa frekuensinya.

Hasil penelitian ini terdapat data yang termasuk dalam tiga strategi dalam struktur mikro analisis wacana kritis Teun A. van Dijk. Tiga strategi itu adalah strategi semantik, strategi sintaksis, dan strategi retorik. Masing-masing strategi mencakup beberapa elemen. Strategi semantik mencakup elemen latar, detail, maksud, dan praanggapan. Contoh data elemen latar adalah sebagai berikut.

- (1) Mengakarnya kultur kekerasan hingga di tataran para pembuat kebijakan dinilai jadi salah satu penyebab pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan seksual (PKS) sulit diselesaikan. Bukannya mengupayakan pembahasan dan pengesahan, DPR dan pemerintah malah memutuskan mencabut RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, karena buntutnya proses politik. "Budaya kekerasan ini sangat kuat di berbagai level, termasuk mohon maaf di level pemerintah dan DPR. Ini yang menyebabkan panjang

sekali pembahasannya," kata Ketua Pusat Kajian Law, Gender, and Society (LGS) Fakultas Hukum UGM, Sri Wiyanti Eddyono, dalam sebuah diskusi daring, Rabu (8/7/2020).

(SMiSSem1)

Data tersebut memuat latar teks. Dalam kutipan tersebut, wartawan *Kompas.com* menjabarkan alasan peliknya pembahasan RUU PKS. Salah satu alasan peliknya pembahasan RUU PKS agar mencapai final adalah kultur kekerasan yang terjadi di Indonesia. Kultur kekerasan tersebut terjadi di berbagai level tatanan masyarakat. Bahkan, kultur kekerasan tersebut terjadi pada taraf pembuat kebijakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sri Wiyanti Eddyono dalam sebuah diskusi daring, pembuat Kebijakan yang dimaksud adalah pemerintah dan DPR. Fraksi DPR terbagi menjadi dua kubu dalam memandang RUU PKS, yakni kubu pro dan kontra. Perbedaan pendapat kedua kubu ini membuat pembahasan RUU PKS menjadi rumit. Hal ini melatarbelakangi RUU PKS sempat dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 sebab rumitnya diskusi dalam internal politik. Dari kutipan tersebut, wartawan *Kompas.com* ingin mempengaruhi pembaca bahwa DPR dan pemerintah adalah pihak yang bertanggungjawab atas tidak finalnya pembahasan RUU PKS hingga tercabutnya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

Dalam penelitian ini, terdapat juga elemen koherensi yang menjadi bagian strategi sintaksis. Koherensi berguna untuk menghubungkan dua klausa atau kalimat yang saling berhubungan, berlawanan, bahkan tidak saling koheren. Namun, penggunaan konjungsi sebagai kata penghubung dapat menjadikan fakta-fakta tersebut menjadi pernyataan yang koheren. Contohnya adalah sebagai berikut.

- (2) Iyik menegaskan, RUU PKS sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan DPR bersama pemerintah. **Sebab**, menurut Iyik, saat ini ada kekosongan perlindungan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.

(SMiStKoh2)

Data tersebut memuat koherensi yang menyatakan kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Kutipan data tersebut menggunakan konjungsi 'sebab' yang menghubungkan dua kalimat. Penggunaan konjungsi 'sebab' bertujuan untuk menghubungkan dua pernyataan yang saling koheren. Pernyataan pertama

membahas tentang urgensi pembahasan dan pengesahan RUU PKS antara DPR dengan pemerintah. Pernyataan pertama berkaitan dengan pernyataan kedua bahwa urgensi tersebut berlandaskan alasan terdapat kekosongan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual.

Hasil penelitian ini juga ditemukan pada strategi retorik. Elemen yang difokuskan dalam pembahasan strategi retorik ini adalah metafora. Selain itu, terdapat konteks sosial hukum, politik, dan budaya yang mengitari analisis wacana kritis pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*. Penelitian ini menemukan ideologi yang terkandung dalam kutipan teks berita yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi alternatif pembelajaran Bahasa Indonesia teks editorial kompetensi dasar 3.6 dan 4.6 kelas 12.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk dapat diterapkan pada teks pemberitaan problem pengesahan RUU PKS di laman *Kompas.com*. Analisis ini mencakup tiga dimensi wacana model van Dijk, yakni teks, konteks sosial, dan ideologi. Objek yang diteliti adalah dua teks berita tentang RUU PKS yang termuat di laman *Kompas.com*. Dengan demikian, terpilihlah judul penelitian **“Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Laman *Kompas.com*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah strategi semantik pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
- 2) Bagaimanakah strategi sintaksis pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
- 3) Bagaimanakah strategi retorik pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

- 4) Bagaimanakah konteks sosial pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
- 5) Bagaimanakah ideologi pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
- 6) Bagaimanakah pemanfaatan hasil analisis wacana kritis pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com* sebagai alternatif pembelajaran Bahasa Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hal-hal berikut.

- 1) Strategi semantik berupa latar, detil, maksud, dan praanggapan dalam pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*.
- 2) Strategi sintaksis berupa koherensi dalam pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*.
- 3) Strategi retorik berupa metafora dalam pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*.
- 4) Konteks sosial dalam pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*.
- 5) Ideologi yang terkandung dalam pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*.
- 6) Pemanfaatan hasil analisis wacana kritis pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com* sebagai alternatif pembelajaran Bahasa Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, penelitian ini dapat digunakan untuk referensi diskusi mata kuliah Analisis Wacana.

- 2) Bagi calon peneliti sebidang ilmu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif referensi dan pertimbangan dalam penelitian yang serupa.
- 3) Bagi guru Bahasa Indonesia, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran teks editorial.
- 4) Bagi pembaca umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bacaan untuk mengetahui motif sebuah teks.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman persepsi antara peneliti dengan pembaca yang berkaitan dengan istilah dalam penelitian ini. Hal ini memberikan batasan pada definisi istilah yang tercantum dalam penelitian. Berikut maksud istilah-istilah tersebut.

- 1) Wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang sistematis, koheren antar kalimat, dan mengandung konteks, baik secara lisan maupun teks.
- 2) Wacana berita adalah wacana yang menyampaikan peristiwa aktual dengan gaya bahasa komunikatif dan mudah diterima oleh massa atau masyarakat awam.
- 3) Analisis wacana kritis (AWK) adalah kajian wacana yang memerlukan paradigma kritis dalam menganalisis sebuah ujaran ataupun tulisan untuk menyingkap makna maupun ideologi tersembunyi di dalamnya. AWK model Teun A. van Dijk digunakan dalam penelitian ini.
- 4) Strategi semantik adalah salah satu strategi dalam elemen struktur mikro analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk yang digunakan untuk memahami makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Strategi semantik yang dibahas penelitian ini adalah latar, detil, maksud, dan praanggapan.
- 5) Strategi sintaksis adalah salah satu strategi dalam elemen struktur mikro analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk yang digunakan untuk mengetahui struktur kalimat yang dipilih dalam suatu teks berita. Strategi sintaksis yang dibahas penelitian ini adalah koherensi.
- 6) Strategi retorik adalah salah satu strategi dalam elemen struktur mikro analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk yang digunakan untuk memahami cara

pesan disusun dan disampaikan dalam suatu teks berita agar dapat mempengaruhi pembaca. Strategi retorik yang dibahas penelitian ini adalah metafora.

- 7) Konteks sosial adalah situasi dan kondisi yang melatarbelakangi terbentuknya analisis wacana kritis pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*.
- 8) Ideologi adalah sebuah sistem gagasan yang bersubstansi wawasan, nilai, norma, dan keyakinan yang dikonstruksi oleh pihak dominan untuk mencapai tujuan tertentu.
- 9) Penghapusan kekerasan seksual adalah upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual sekaligus menangani, melindungi dan memulihkan korban, hingga menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual.
- 10) Laman *Kompas.com* adalah laman situs berita yang menjadi pionir media daring di Indonesia pada 14 September 1995 dengan nama awal *Kompas Online*.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut meliputi (1) penelitian yang relevan, (2) wacana, (3) wacana berita, (4) analisis wacana kritis, (5) AWK model Teun A. van Dijk, (6) ragam kekerasan seksual dalam RUU PKS, (7) persoalan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, (8) media berita daring *Kompas.com*, dan (9) pemanfaatan hasil analisis wacana kritis pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com* sebagai alternatif pembelajaran Bahasa Indonesia.

2.1 Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang relevan sebelum penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan metode analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk. Meskipun menggunakan metode yang sama, elemen wacana yang dikaji pada setiap penelitian berbeda.

Penelitian pertama yang relevan dilakukan oleh Abd. Muis (2016) berjudul “Analisis Wacana Kritis Rubrik “Ojo Percoyoo” pada Surat Kabar Jawa Pos”. Peneliti tersebut menempuh pendidikan akademik di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Hasil penelitiannya didapati temuan berupa konteks sosial, topik, strategi semantik, strategi retorik, dan ideologi tersembunyi dalam rubrik “Ojo Percoyoo” dalam surat kabar Jawa Pos. Konteks sosial dalam rubrik tersebut meliputi konteks politik, konteks hukum, dan konteks ekonomi. Topik dalam rubrik tersebut secara garis besar ada 4 macam. Strategi semantik yang ditemukan berupa elemen latar dan elemen praanggapan. Strategi retorik rubrik tersebut adalah kosakata dalam bahasa Jawa dan kosakata konotatif. Ideologi tersembunyi di balik rubrik tersebut adalah materialisme, kapitalisme, dominasi atau monopoli ekonomi, pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, premanisme, dan imperialisme.

Penelitian kedua yang relevan dilakukan oleh Ghanreva Krisna Ardana (2018) berjudul “Analisis Wacana Kritis Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK di Laman Tempo.co”. Peneliti tersebut menempuh pendidikan akademik di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks sosial pemberitaan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman *Tempo.co* meliputi konteks sosial politik, konteks sosial hukum, dan konteks sosial budaya. Temuan strategi semantik berupa latar, detil, dan maksud. Temuan ideologi berupa ideologi politik, prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan dan ideologi tersembunyi. Dalam ranah pendidikan, temuan penelitian ini dapat dijadikan alternatif pembelajaran bahasa Indonesia yakni membaca kritis teks eksposisi.

Penelitian ketiga yang relevan dilakukan oleh Farhan Aziz (2019) dengan judul “Wacana Perdebatan LGBT dalam Acara “Indonesia Lawyers Club”: Analisis Wacana Kritis”. Peneliti tersebut menempuh pendidikan akademik di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Hasil penelitiannya terdapat beberapa temuan berikut, yaitu strategi skematik kelompok pro dan kontra LGBT, strategi semantik kelompok pro dan kontra LGBT meliputi elemen latar, detil, praanggapan, dan maksud. Konteks sosial LGBT meliputi konteks politik dan konteks hukum. Kognisi sosial kelompok pro LGBT meliputi liberalisme dan politis, sedangkan kognisi sosial kelompok kontra LGBT adalah Pancasila dan politis. Hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif media pembelajaran bahasa Indonesia kelas X materi debat KD 3.12.

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian berikut. Secara garis besar, persamaan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah landasan teori yang digunakan, yakni analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk. Berikut persamaan dan perbedaan lainnya.

- 1) Penelitian pertama menggunakan rubrik dalam surat kabar sebagai objek penelitian, sedangkan objek penelitian ini menggunakan teks berita dalam laman berita daring. Teknik pengumpulan data penelitian pertama menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada teknik dokumentasi.
- 2) Penelitian kedua dan penelitian ini memakai teks berita dari laman berita daring sebagai objek penelitian. Namun, lama rujukan teks berita yang digunakan sebagai objek penelitian berbeda. Penelitian kedua meneliti tentang berita perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman *Tempo.co*, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*.
- 3) Penelitian ketiga menggunakan objek penelitian berbasis tayangan video, yakni tayangan acara *Indonesia Lawyers Club* (ILC) yang ditranskripsi menjadi teks, sedangkan penelitian ini menggunakan teks berita daring sebagai objek penelitian.

2.2 Wacana

Bahasa merupakan media manusia agar dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya. Bahasa memudahkan manusia untuk melakukan interaksi sosial. Dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, hasrat, informasi, dan sebagainya, kepada manusia lain. Bahasa mencakup tataran fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan wacana.

Asal mula kata wacana berasal dari bahasa Latin, yaitu *discursus* (Darma, 2014:1). Secara spesifik, terminologi ini merujuk pada kelaziman dan aturan dalam pemakaian bahasa, baik lisan maupun tulisan. Secara lebih luas, terminologi ini mengacu pada pola-pola yang menjadi ciri jenis-jenis bahasa dalam tindakan. Wacana merupakan bangun bahasa yang utuh, karena setiap unsur pembentuk wacana berkaitan secara padu.

Wacana merupakan tataran bahasa terlengkap dan tertinggi dalam hirarkinya. Selaras dengan pernyataan Kridalaksana (dalam Darma, 2014:4) yang mendefinisikan wacana sebagai satuan gramatikal tertinggi atau terbesar dalam hierarki gramatikal. Hal ini karena wacana mencakup keseluruhan tataran di bawahnya, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan unsur penunjang lainnya. Unsur penunjang yang dimaksud adalah situasi pemakaian wacana dalam masyarakat.

Wacana juga terhubung dengan konteks. Mills merujuk pada pernyataan Foucault (Darma, 2014:2) bahwa wacana dapat ditinjau dari level konseptual teoretis, konteks penggunaan, dan metode penjelasan. Berdasarkan level konseptual teoretis, wacana diartikan sebagai ujaran atau teks yang bermakna dan berpengaruh dalam kehidupan nyata. Berdasarkan konteks penggunaannya, wacana adalah pernyataan yang dapat digolongkan dalam kategori konseptual tertentu. Berdasarkan metode penjelasannya, wacana adalah suatu praktik yang mengatur beberapa pernyataan agar dapat dijelaskan.

Wacana memiliki beberapa unsur. Darma (2014:6) membagi wacana menjadi dua unsur, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal wacana meliputi kata, teks, dan konteks. Unsur eksternal wacana meliputi implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks. Para ahli sosiolinguistik memfokuskan struktur interaksi sosial yang termuat dalam dialog dan deskripsi mereka dengan menitikberatkan pada ciri-ciri konteks sosial dalam mendefinisikan wacana (Brown dan Yule dalam Darma, 2014:3). Berdasarkan perspektif tersebut, Darma (2014:3) merincikan ciri-ciri dan sifat wacana sebagai berikut.

1. Wacana dapat berwujud ujaran tertulis maupun lisan atau rangkaian tindak tutur;
2. wacana mengekspresikan suatu hal;
3. penyajiannya terstruktur, koheren, dan kompleks dengan semua situasi pendukungnya;
4. mempunyai satu kesatuan tujuan dalam rangkaian ujaran;
5. terbentuk oleh unsur segmental dan nonsegmental.

Klasifikasi wacana didasarkan atas perspektif yang dipakai dalam penggunaan wacana. Rani, dkk (2006:25) membagi klasifikasi wacana berdasarkan media penyaluran, jumlah partisipan, dan tujuan komunikasi. Berdasarkan media penyalurannya, wacana dibagi menjadi wacana tulis dan wacana lisan. Berdasarkan jumlah partisipan yang terlibat dalam komunikasi, wacana dibagi menjadi wacana monolog, dialog, dan polilog. Berdasarkan tujuan berkomunikasi, wacana dibagi menjadi wacana deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan narasi. Selain klasifikasi tersebut, Badara (2012:21) juga menambahkan wacana berita.

2.3 Wacana Berita

Salah satu jenis wacana yang memiliki ciri khas tersendiri adalah berita. Menurut Wahyudi (dalam Badara, 2012:21), berita adalah laporan yang memuat fakta dan opini penting yang harus disebarluaskan kepada khalayak secepatnya melalui media massa. Salah satu media menyebarluaskan berita adalah surat kabar. Karl Baschwitz (dalam Badara, 2012:21) memberikan persyaratan yang harus dimiliki berita, yakni (a) publisitas berkaitan dengan sifat umum yang terkandung dalam pesan, (b) periodisitas berkaitan dengan kurun waktu, (c) universalitas berkaitan dengan masalah yang diterbitkan dilakukan secara menyeluruh, (d) aktualitas berkaitan dengan isi berita masih aktual, terbaru, atau hangat dibicarakan masyarakat, (e) kontinuitas berkaitan dengan keberlanjutan isi pesan menjadi atensi masyarakat.

Media penyampaian wacana berita dapat berupa wacana lisan (tuturan) dan wacana tulisan (teks). Penelitian ini memuat wacana berita yang bersumber dari teks berita. Teks berita adalah wacana lisan yang ditransformasikan oleh redaksi lewat proses jurnalistik menjadi bentuk tulisan yang isi, bahasa, dan strukturnya memenuhi kriteria surat kabar (Badara, 2012:18). Wacana berita berfokus pada fakta sebuah peristiwa yang menjadi topik pembicaraan masyarakat dengan penyajian berita sesuai formula apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana (Badara, 2012:22).

2.4 Analisis Wacana Kritis

Critical Discourse Analysis atau Analisis Wacana Kritis (AWK) termasuk teori baru dalam penelitian ilmu sosial dan budaya. R. Wodak dan M. Meyer (Haryatmoko, 2016:1) menyatakan bahwa simposium yang dihadiri oleh Teun A. van Dijk, N. Fairclough, G. Kress, T. Van Leeuwen dan R. Wodak pada 1991 dijadikan sebagai momen peresmian analisis wacana kritis sebagai metode penelitian dalam ilmu sosial dan budaya. Mereka sependapat atas postulat analisis wacana kritis, yaitu: (1) semua pendekatan harus berpusat pada masalah sosial, (2) keprihatinan utama adalah mendemistifikasi ideologi dan kekuasaan melalui penelitian sistematis data semiotik (tulisan, lisan, atau visual), dan (3) memberi ruang jarak untuk memeriksa nilai dan ideologi peneliti.

Analisis wacana kritis adalah pendekatan yang terbentuk dari tradisi teori sosial dan analisis linguistik yang kritis (Darma, 2009:50). Pada dasarnya analisis wacana kritis mengkaji bahasa dalam teks ataupun tuturan. Namun, analisis wacana kritis tidak hanya berorientasi pada studi bahasa. Analisis wacana kritis juga menghubungkan bahasa dengan konteks. Dalam arti lain, bahasa yang dikaji dalam analisis wacana kritis memiliki sesuatu yang perlu disingkap. Sesuatu tersebut dapat berupa tujuan tertentu, termasuk di dalamnya adalah praktik kekuasaan.

Fairclough menyatakan bahwa penelitian analisis wacana kritis disebut "kritis" karena metode ini menganalisis ketidakberesan dalam masyarakat, seperti ketidakadilan, diskriminasi, ketidaksetaraan (Haryatmoko, 2016:3). Teun A. van Dijk (dalam Darma, 2009:51) juga mengemukakan bahwa analisis wacana kritis menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan politik, gender, ras, hegemoni, dan lain-lain. Hal ini selaras dengan pernyataan Darma (2009:50) bahwa analisis wacana kritis menganalisis upaya kekuatan sosial, pelecehan, dominasi, dan kesenjangan yang direproduksi dan dipertahankan lewat teks yang dikaitkan dengan konteks sosial dan politik.

Kedudukan bahasa dalam analisis wacana kritis bukan semata-mata dianalisis dengan sudut pandang linguistik. Lebih dalam lagi, bahasa dalam analisis wacana kritis berkaitan dengan konteks. Dengan media bahasa, konteks dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan praktik tertentu, termasuk praktik kekuasaan.

Menurut Fairclough dan Wodak (Eriyanto, 2011:7), penggunaan bahasa dalam wacana, baik melalui tuturan maupun tulisan, ditinjau dari sudut pandang analisis wacana kritis sebagai bentuk praktik sosial. Dalam teori Teun A. Van Dijk, Fairclough, dan Wodak (dalam Eriyanto, 2011:8-14), analisis wacana kritis memiliki beberapa karakteristik penting. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut.

1) Tindakan

Wacana dipandang sebagai sebuah tindakan. Manusia melakukan interaksi sosial melalui komunikasi dengan bahasa sebagai medianya. Komunikasi tersebut dapat tercapai melalui tuturan maupun tulisan. Hal ini menjadikan wacana memiliki dua konsekuensi. Pertama, wacana dipahami sebagai sesuatu yang memiliki tujuan seperti mengganggu, bereaksi, membujuk, dan sebagainya. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diungkapkan secara sadar, bukan sesuatu yang diungkapkan di luar kesadaran.

2) Konteks

Konteks merupakan hal yang dipertimbangkan dalam analisis wacana kritis, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Hal ini selaras dengan pernyataan Guy Cook (dalam Eriyanto, 2011:8) bahwa konteks dalam analisis wacana kritis tidak terlepas dari siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa, dalam jenis ruang publik dan situasi apa, melalui media apa, bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi, dan hubungan untuk setiap masing-masing pihak.

Tiga hal utama dari wacana adalah teks, konteks, dan wacana (Guy Cook, dalam Eriyanto 2011:9). Dari ketiganya, hal yang menjadi atensi dari analisis wacana adalah penggambaran teks dan konteks secara bersamaan dalam suatu proses komunikasi. Wacana berada dalam situasi sosial tertentu. Namun, konteks yang dimasukkan dalam analisis hanya konteks yang relevan dan berpengaruh terhadap produksi dan penafsiran teks. Konteks yang memiliki peranan penting perlu mencakup dua hal berikut agar dapat memahami wacana. Pertama, partisipan wacana dan latar belakang orang yang memproduksi wacana. Kedua, setting sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara

dan pendengar. Oleh karena itu, kondisi dan lingkungan sosial mempengaruhi penganalisis dalam memahami dan menafsirkan wacana.

3) Historis

Salah satu perspektif penting dalam memahami teks yakni dengan menempatkan wacana ke dalam konteks historis tertentu. Contohnya, seorang peneliti menganalisis wacana teks berita mengenai berakhirnya kepemimpinan Soeharto. Pemahaman wacana teks tersebut dapat dipahami apabila peneliti bisa memberikan konteks historis, seperti memfokuskan isu bagaimana situasi sosial dan politik pada saat itu. Oleh karena itu, pada saat menganalisis wacana tersebut, peneliti perlu meninjau pemahaman mengapa wacana tersebut dapat dikembangkan, mengapa bahasa yang dipakai demikian, dan sebagainya.

4) Kekuasaan

Elemen kekuasaan (*power*) merupakan hal yang dipertimbangkan analisis wacana kritis. Wacana tidak dipandang sebagai sesuatu yang netral, wajar, ataupun alamiah, melainkan ada bentuk pertarungan kekuasaan yang mendasarinya. Konsep kekuasaan merupakan kunci antara wacana dengan masyarakat. Contohnya, pengguna bahasa tidak hanya dipandang dari aspek pembicara, penulis, pendengar, ataupun pembaca. Pengguna bahasa bisa saja berasal dari anggota kategori sosial tertentu, bagian dari kelompok profesional, komunitas, atau masyarakat tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa analisis wacana kritis tidak sebatas pada struktur wacana saja, tetapi wacana juga dapat dihubungkan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu.

Hubungan kekuasaan dengan wacana dapat menjadi kontrol. Seseorang atau kelompok dapat mengontrol orang lain melalui wacana. Kontrol yang dimaksud tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga dapat berbentuk kontrol secara psikis atau mental. Kontrol tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang atau kelompok yang dominan. Menurut van Dijk (Eriyanto, 2011:12), hal ini terjadi karena kelompok yang dominan memiliki akses dibandingkan kelompok yang didominasi. Akses tersebut dapat berupa uang, ilmu pengetahuan, jenjang pendidikan, dan lain-lain.

Bentuk kontrol kelompok dominan berpengaruh terhadap wacana melalui berbagai cara. Kontrol tersebut dapat berupa kontrol atas konteks, seperti siapa partisipan yang boleh dan berkuasa mengemukakan suara, dan siapa partisipan yang hanya bisa menjadi pendengar. Selain konteks, sebuah kontrol dapat diterapkan dalam struktur wacana. Maksudnya, seseorang yang mempunyai dominasi dapat menentukan bagian mana hal yang perlu dan tidak perlu ditampilkan, dan bagaimana ia harus ditampilkan. Hal ini dapat dilihat dari pemakaian diksi tertentu dalam penyampaian sebuah wacana.

5) Ideologi

Tuturan maupun tulisan tidak terlepas dari refleksi sebuah ideologi. Kelompok yang dominan menciptakan ideologi untuk tujuan mereproduksi dan membenarkan dominasi mereka kepada kelompok yang didominasi. Hal ini didoktrinkan oleh kelompok yang dominan dengan cara persuasif dan menginformasikan kepada khalayak tentang kekuasaan yang mereka miliki, sehingga ideologi mereka tampak absah dan benar. Ideologi tersebut akan efektif apabila anggota kelompok yang didominasi menilai hal tersebut sebagai kebenaran dan kewajaran. Eriyanto (2011:13) menamakan hal tersebut sebagai kesadaran palsu. Fenomena kesadaran palsu merupakan representasi kelompok dominan dalam memanipulasi ideologi kepada kelompok yang didominasi melalui kampanye, kontrol media, dan sebagainya.

Menurut Teun A. van Dijk, ideologi dapat menjadi kontrol anggota suatu kelompok dalam bertindak (Eriyanto, 2011:13). Dalam sudut pandang ini, ideologi memiliki beberapa keterlibatan penting dalam wacana. Pertama, ideologi harus ditransmisi ke dalam anggota kelompok agar terbentuk solidaritas dalam bertindak. Kedua, ideologi hanya digunakan dalam internal kelompok, sehingga ideologi dapat menghubungkan antaranggota kelompok dan membentuk identitas diri kelompok, sehingga dapat dibedakan dengan anggota kelompok lain. Dengan perspektif ini, wacana tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang netral, melainkan setiap wacana mengandung ideologi untuk dominasi. Oleh karena itu, analisis wacana tidak hanya mengutamakan pemakaian bahasa, tetapi analisis tersebut harus menelisik konteks terutama

bagaimana sebuah ideologi dari kelompok tertentu dapat membangun sebuah wacana. Misalnya, dalam analisis teks berita dapat ditinjau apakah teks tersebut lahir dari sebuah ideologi tertentu, seperti feminisme, kapitalis, sosialis, dan selainnya.

2.5 Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk

Salah satu tokoh yang berkontribusi besar pada perkembangan wacana adalah Teun Adrianus van Dijk atau disebut van Dijk. Van Dijk lahir di kota Naaldwijk pada 7 Mei 1943. Van Dijk adalah seorang profesor studi wacana di Universitas Amsterdam dari 1968-2004.


Analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh van Dijk adalah model analisis yang umum digunakan para peneliti. Hal ini didasari atas cara van Dijk dalam mendeskripsikan elemen-elemen wacana, sehingga modelnya dapat diaplikasikan secara praktis. Analisis wacana kritis model van Dijk juga dikenal sebagai “kognisi sosial” (Eriyanto, 2011:221). Istilah ini diadopsi dari pendekatan ranah psikologi sosial. Istilah ini tidak terlepas dari pemikiran van Dijk. Dalam menganalisis wacana, peneliti tidak cukup berfokus pada analisis teks saja. Peneliti juga harus menelisik cara pemroduksian teks tersebut. Dengan demikian, peneliti mendapatkan pemahaman tentang teks yang dianalisis secara menyeluruh.

Dalam pendekatan kognisi sosial, penelitian tentang wacana tidak bisa menjadikan teks sebagai ruang hampa. Teks hanyalah bagian kecil dari tatanan masyarakat yang besar. Kognisi sosial membantu peneliti dalam mengilustrasikan cara pemroduksian sebuah teks yang kompleks agar dapat dipahami dan dijelaskan. Van Dijk menautkan elemen makro berupa struktur sosial dengan elemen mikro memakai sebuah dimensi wacana yakni kognisi sosial. Oleh karena itu, model van Dijk dapat menelisik struktur sosial, dominasi, dan kelompok kekuasaan serta kognisi dan kesadaran yang melatarbelakangi dan mempengaruhi suatu teks tertentu (Eriyanto, 2011:224). Hal ini selaras dengan pernyataan Darma (2014:124) bahwa van Dijk berupaya untuk mengkoneksikan wacana dengan konteks sosial.

Tiga dimensi yang menjadi sentral dalam wacana menurut van Dijk adalah teks, kognisi sosial, dan konteks sosial (Eriyanto, 2011:224). Secara garis besar, Darma (2014:157) merangkum dimensi-dimensi AWK model Teun A. van Dijk sebagai berikut.

1. Dimensi teks menganalisis bagaimana strategi wacana yang digunakan untuk memaparkan seseorang atau peristiwa tertentu, bagaimana strategi tekstual digunakan untuk mengeliminasi suatu kelompok, gagasan, atau peristiwa tertentu.
2. Dimensi kognisi sosial menganalisis bagaimana pemikiran penulis dalam mendalami seseorang atau peristiwa tertentu.
3. Dimensi konteks sosial menganalisis bagaimana wacana yang berkembang di masyarakat, proses produksi dan reproduksi seseorang atau peristiwa diilustrasikan.

Ketiga dimensi tersebut divisualisasikan sebagai berikut (Eriyanto, 2011:225).



Gambar 2.1 AWK Model Teun A. van Dijk

2.5.1 Teks

AWK model van Dijk memandang suatu teks tersusun atas tiga klasifikasi. Klasifikasi tersebut saling mendukung masing-masing bagian. Klasifikasi AWK model van Dijk dimensi teks adalah struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro (Eriyanto, 2011:226). Struktur makro merupakan makna umum dari suatu teks. Makna tersebut dapat ditinjau dari topik atau tema yang diutamakan dalam suatu berita. Superstruktur merupakan penyusun wacana yang berkaitan dengan kerangka suatu teks, yang dianalisis adalah bagian-bagian teks agar tersusun secara komprehensif ke dalam berita. Struktur mikro adalah penyusun wacana yang dapat

diteliti dari bagian kecil suatu teks yaitu kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar.

Ketiga klasifikasi tersebut terbagi menjadi beberapa elemen. Namun, elemen-elemen tersebut menjadi satu kesatuan yang koheren dalam membangun wacana suatu teks. Suatu teks terdiri atas susunan kata, kalimat, dan proposisi. Hal tersebut dapat digunakan untuk menganalisis elemen-elemen AWK model van Dijk. Dengan kata lain, AWK van dijk tidak hanya digunakan untuk memahami sebuah isi teks, tetapi dapat pula digunakan untuk mencari elemen pembentuk sebuah teks. Penganalisis berita tidak sekedar mengetahui peristiwa yang diliput oleh media. Dengan AWK model van Dijk, penganalisis dapat mengetahui cara media mengungkapkan peristiwa dengan balutan bahasa dan retorika tertentu. Hal ini merupakan bagian strategi jurnalistik untuk menanamkan ideologi dalam berita yang diciptakannya. Pemakaian bahasa bukan semata-mata dipandang sebagai cara komunikasi, tetapi bahasa dapat digunakan sebagai politik berkomunikasi yang dapat mempengaruhi pendapat publik, membentuk citra diri, membangun dukungan, bahkan menyudutkan lawan (Eriyanto, 2011:227). Pengklasifikasian struktur teks tercantum dalam tabel berikut (Eriyanto, 2011:227).

Tabel 2.1 Struktur Teks AWK Model van Dijk

Struktur Teks	Keterangan
Struktur Makro	Makna global suatu teks yang dapat diteliti melalui topik atau tema yang diusung suatu teks.
Superstruktur	Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan.
Struktur Mikro	Makna lokal dari suatu teks yang dapat diteliti melalui pilihan kata, kalimat, dan gaya yang digunakan suatu teks.

Kemudian van Dijk merincikan struktur teks menjadi elemen-elemen wacana seperti yang tercantum dalam tabel berikut. (Eriyanto, 2011:228-229).

Tabel 2.2 Perincian Struktur Teks AWK Model van Dijk

Struktur Teks	Hal yang Diteliti	Keterangan	Elemen
Struktur Makro	Tematik	Tema atau topik yang Menjadi fokus suatu berita	Topik
Superstruktur	Skematik	Bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam teks berita utuh	Skema
Struktur Mikro	Semantik	Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita	Latar, Detil, Maksud, Praanggapan
Struktur Mikro	Sintaksis	Bagaimana bentuk dan susunan kalimat yang dipilih	Bentuk Kalimat, Koherensi, Kata Ganti
Struktur Mikro	Stilistik	Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita	Leksikon
Struktur Mikro	Retoris	Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan	Grafis, Metafora, Ekspresi

a. Struktur Makro (Tematik)

Hal yang ditelusuri dalam elemen tematik adalah gagasan utama atau topik suatu teks (Eriyanto, 2011:229). Topik tersebut merupakan gagasan yang ingin dikemukakan oleh wartawan dalam tulisannya ketika memandang suatu peristiwa atau seseorang. Topik menjadi hal utama dalam isi suatu berita. Topik dapat disimpulkan oleh seorang peneliti ketika peneliti telah menyelesaikan pembacaan suatu teks.

Teks tidak hanya merefleksikan topik atau perspektif tertentu. Teks juga dapat menjadi pandangan umum yang saling berhubungan. Bagian-bagian dalam teks apabila dirincikan dapat merujuk pada satu gagasan utama atau topik suatu teks. Topik tersebut diperoleh dari beberapa subtopik yang saling koheren dan mendukung satu sama lain. Subtopik-subtopik itu didukung oleh subbagian. Subbagian dapat berupa fakta yang terkandung dalam suatu teks. Dengan demikian, antar subbagian yang saling mendukung sebuah topik dapat menciptakan suatu teks yang komprehensif dan koheren.

Pemikiran van Dijk didasarkan atas kognisi wartawan dalam memandang suatu peristiwa atau masalah. Elemen-elemen lain yang terkandung dalam suatu berita merupakan taktik wartawan dalam mendukung sebuah topik yang ingin diungkapkan. Permasalahan atau peristiwa yang sama dapat terjadi perbedaan pemahaman antar wartawan. Hal ini dapat ditinjau dari topik suatu berita. Misalnya, peristiwa demonstrasi. Wartawan A dapat memandang demonstrasi ini sebagai kekerasan demonstran yang tidak taat aturan berdemo, sedangkan wartawan B dapat memandang demonstrasi ini sebagai sikap represif aparat dalam menghadapi demonstran. Hal ini dapat ditelusuri melalui topik yang dikemukakan wartawan dalam pemberitaannya. Pemikiran van Dijk semacam ini dapat membantu peneliti untuk meneliti bagaimana teks dibangun oleh wartawan (Eriyanto, 2011:231).

b. Superstruktur (Skematik)

Skematik adalah elemen wacana yang menjelaskan tentang alur pembentuk suatu teks, mulai dari pendahuluan hingga akhir (Eriyanto, 2011:231). Alur tersebut mengatur bagian-bagian dalam teks agar menjadi terstruktur hingga membentuk sebuah arti. Teks berita memiliki skema. Namun, skema berita tidak linear seperti skema jurnal ilmiah.

Secara garis besar, berita terdiri dari dua kategori skema, yaitu *summary* dan *story* (Eriyanto, 2011:232). *Summary* terbagi menjadi judul dan *lead*. Judul dan *lead* dapat mengindikasikan tema yang hendak dikemukakan wartawan dalam beritanya, sedangkan *lead* umumnya menjadi latar belakang sebuah berita sebelum memahami isi berita secara keseluruhan. Selain itu, ada juga *story* yang berisikan berita secara komprehensif. Isi berita terbagi lagi menjadi dua sub kategori, yaitu situasi jalannya peristiwa dan komentar yang dikemukakan dalam teks.

Subkategori situasi menjelaskan tentang kondisi terjadinya sebuah peristiwa. Subkategori situasi terbagi menjadi dua, yaitu (1) kisah utama dari peristiwa yang diberitakan, dan (2) latar pendukung kisah yang ditampilkan kepada massa. Selain subkategori situasi, ada pula subkategori komentar. Subkategori komentar menjelaskan tentang komentar dari pihak-pihak yang

berkaitan dengan peristiwa yang diberitakan. Subkategori komentar dibagi menjadi dua, yakni (1) kutipan komentar tokoh dan (2) kesimpulan wawancara atas kutipan para tokoh.

Superstruktur menjadi ruang lingkup elemen wacana yang saling koheren dan padu. Superstruktur yang muncul pertama akan diikuti superstruktur lainnya yang saling mendukung. Hal yang menjadi gagasan utama dalam *lead* didukung oleh bagian superstruktur lainnya seperti kisah atau kutipan. Menurut Van Dijk (dalam Eriyanto, 2011:234), hal urgensi dari skematik merupakan cara wawancara untuk menonjolkan topik tertentu dengan penyusunan bagian-bagian teks dengan runtutan tertentu. Skematik dapat menonjolkan bagian dari teks yang harus diprioritaskan. Skematik dapat pula menyembunyikan bagian dari teks yang juga fakta penting. Usaha penyembunyian tersebut dilakukan dengan memposisikan fakta yang akan disembunyikan di bagian akhir agar tampak kurang atensi. Apapun proses yang digunakan wawancara dalam menyusun sebuah berita bukan semata-mata mengaplikasikan unsur jurnalistik. Namun, ada hal yang ingin ditimbulkan oleh wawancara dari suatu pemberitaan berupa efek tertentu di masyarakat.

c. Struktur Mikro

Dalam analisis wacana kritis model van Dijk, bagian-bagian dalam teks dapat memberikan makna yang saling mendukung sehingga tampak koheren (Little John dalam Eriyanto, 2011:226). Salah satu unsur yang dikaji dalam analisis wacana kritis model van Dijk adalah struktur mikro. Hal yang diteliti dalam struktur mikro adalah bagaimana elemen-elemen terkecil dalam wacana dapat mengkonstruksi suatu teks (Eriyanto, 2011:226). Menurut van Dijk (dalam Darma, 2014:124), struktur mikro dapat digunakan untuk memaknai penerapan struktur teks dan strategi wacana secara bentuk kebahasaan (bentuk kalimat, metafora, pilihan kata, dan lain-lain) dalam menegaskan suatu tema tertentu. Adapun unsur-unsur struktur mikro dalam penelitian ini adalah semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik.

1) Semantik

Semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *sema*, yang artinya tanda. Tanda yang dimaksud merujuk pada kegunaan semantik. Semantik berguna untuk mempelajari koherensi antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Dengan demikian, semantik adalah bidang keilmuan linguistik yang mempelajari pemaknaan dalam bahasa (Chaer, 2009:2). Van Dijk mendefinisikan semantik sebagai unsur analisis wacana yang digolongkan sebagai makna lokal, yaitu makna yang terbentuk dari hubungan antarkalimat serta antarproposisi yang mengkonstruksi makna dalam teks (Sobur, 2006:78). Semantik yang dianalisis dalam penelitian ini adalah latar, detil, maksud, praanggapan.

a) Latar

Latar merupakan elemen wacana yang berpengaruh pada pemaknaan (semantik) yang ingin dimunculkan dalam suatu berita (Eriyanto, 2011:235). Dalam penulisan berita, umumnya wartawan mendahulukan penulisan latar belakang atas peristiwa yang diproduksi menjadi teks. Latar tersebut berpengaruh pada perspektif massa dalam memandang sebuah berita. Latar muncul di awal teks. Latar muncul sebelum opini wartawan dengan maksud terselubung. Maksud tersebut adalah memberi kesan kepada pembaca bahwa opini wartawan sangat berdasar. Oleh sebab itu, latar dapat membantu peneliti dalam menelusuri bagaimana seseorang memberi pemaknaan atas suatu peristiwa.

Latar dijadikan alasan dasar atas gagasan yang dikemukakan dalam teks. Dengan kata lain, peneliti dapat menyingkap maksud yang ingin dikemukakan wartawan dengan cara meneliti latar suatu teks. Terkadang suatu teks tidak secara eksplisit menjelaskan maksud penciptaan teks. Dengan meneliti latar apa yang dimunculkan dan bagaimana latar itu disajikan, peneliti dapat mengetahui maksud tersembunyi sebuah teks. Latar dapat dijadikan sebagai media penggiringan opini massa atas makna suatu teks. Hal ini berkaitan dengan ideologis. Ada atau tidaknya latar dapat bergantung pada kepentingan

seorang wartawan dalam menyajikan sebuah berita. Contohnya elemen latar adalah sebagai berikut. (Eriyanto, 2011:237).

Tabel 2.3 Contoh Elemen Latar

Tanpa Latar	Toko-toko milik pengusaha Cina rusak dibakar dan dijarah massa.
Latar	Toko-toko milik pengusaha Cina rusak dibakar dan dijarah massa. Ini bentuk protes dari orang-orang miskin. Selama bertahun-tahun pengusaha Cina menguasai dan memonopoli usaha dari hulu sampai hilir. Monopoli ini bahkan didukung oleh pemerintah yang melindungi dan tidak membatasi perluasan usaha pengusaha Cina tersebut.
Latar	Toko-toko milik pengusaha Cina rusak dibakar dan dijarah massa. Sudah berulang kali penjarahan ini dilakukan dan korbannya selalu pengusaha Cina. Penjarahan ini mulai marak setelah Peristiwa Mei dua tahun silam, dan sejak saat itu seolah menjadi tren. Pemerintah dan aparat keamanan tidak ada tanda-tanda mencegah apalagi menindak para penjarah tersebut.

b) Detil

Elemen wacana detil erat kaitannya dengan kontrol informasi yang ditampilkan seorang komunikator (Eriyanto, 2011:238). Komunikator dapat membangun pencitraan yang baik dengan menunjukkan detail informasi yang memiliki benefit bagi komunikator. Begitu pula sebaliknya, komunikator akan membatasi detil informasi yang dapat mendatangkan kerugian bagi eksistensi komunikator. Detil yang terperinci dan lengkap merupakan upaya komunikator dalam menonjolkan citra diri yang baik kepada massa. Detil yang rinci tersebut dapat terkaburkan apabila informasi itu berkaitan dengan sesuatu yang dapat melemahkan komunikator.

Elemen detil dapat menjadi upaya wartawan dalam mengambil sikap atas peristiwa yang terjadi secara implisit. Kadangkala wartawan tidak terbuka dalam menyikapi suatu peristiwa. Sikap wartawan dalam memandang suatu peristiwa dapat terefleksikan dalam detil. Dengan meneliti bagian detil mana yang dikembangkan dan bagian mana yang diinformasikan dengan detil yang kompleks, seorang peneliti akan

mengetahui bagaimana wacana dikembangkan oleh media (Eriyanto, 2011:238). Contoh elemen detil adalah sebagai berikut (Eriyanto, 2011:239).

Tabel 2.4 Contoh Elemen Detil

Tanpa Detil	Dalam demonstrasi menentang RUU PKB kemarin, terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Bentrokan terjadi setelah mahasiswa yang ingin berjalan menuju gedung DPR dihalau oleh aparat keamanan.
Detil	Dalam demonstrasi menentang RUU PKB kemarin, terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Mahasiswa yang berdemonstrasi tampaknya sadar bakal terjadi bentrokan. Mereka memperlengkapi dengan pentungan, rotan, ketapel, bahkan bom molotov. Sebuah bom molotov yang dilempar demonstran sempat mengenai aparat keamanan.
Detil	Dalam demonstrasi menentang RUU PKB kemarin, terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Polisi sendiri bertindak tegas cenderung keras menghadapi aksi demonstrasi tersebut. Berkali-kali pukulan dan gas air mata dikeluarkan oleh

c) Maksud

Elemen wacana maksud bertujuan untuk mengkaji substansi wacana berupa informasi yang berdampak baik dan menguntungkan bagi komunikator (Eriyanto, 2011:240). Informasi yang mengandung sisi positif komunikator akan dijelaskan secara eksplisit dan terang dalam elemen maksud. Hal ini serupa dengan elemen wacana detil. Namun, titik perbedaannya adalah elemen wacana detil memaparkan informasi yang menguntungkan komunikator dengan penjelasan berupa kalimat yang mendetil dan panjang. Elemen maksud dapat terefleksi dalam media. Secara terselubung, wartawan memakai praktik bahasa tertentu secara implisit untuk menentukan keberpihakannya dalam fakta yang hendak ditonjolkan dalam pemberitaan. Begitu pula halnya dengan fakta yang hendak ditutupi. Wartawan secara implisit menggunakan praktik bahasa tertentu untuk mengaburkan fakta kebenaran yang lain. Dalam menginformasikan fakta yang menguntungkan, wartawan menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan eksplisit. Hal ini bertujuan untuk

memudahkan wartawan dalam menyampaikan maksud yang ingin ditampilkan. Berikut contoh elemen maksud (Eriyanto, 2011:241).

Tabel 2.5 Contoh Elemen Maksud

Implisit	Begitu mendarat di Timor timur, interfet langsung melakukan operasi militer, di antaranya dengan melakukan penggeledahan, penahanan, penodongan, dan membekuk orang yang dicurigai sebagai milisi.
Eksplisit	Begitu mendarat di Timor timur, interfet langsung melakukan operasi militer, di antaranya dengan melakukan penggeledahan, penahanan, penodongan, dan membekuk milisi yang dicurigai membuat kekacauan. Tindakan interfet ini sesuai dengan mandat yang diberikan oleh PBB untuk melakukan segala cara demi terciptanya perdamaian di Timor Timur.

d) Praanggapan

Eriyanto (2011:256) mendefinisikan elemen wacana praanggapan (*presupposition*) sebagai elemen wacana yang mendukung makna suatu teks menggunakan sebuah pernyataan. Elemen praanggapan merupakan landasan yang mendukung sebuah opini. Landasan ini didapat dari data-data yang ada. Hal ini menjadikan praanggapan dapat dinilai terpercaya meskipun praanggapan berupa premis atau asumsi awal. Contohnya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6 Contoh Elemen Praanggapan

Tanpa Praanggapan	RUU penghapusan Kekerasan Seksual diusulkan oleh Komnas Perempuan.
Praanggapan	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diusulkan oleh Komnas Perempuan. Apabila usul ini diterima dan disahkan DPR, perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual lebih terjamin.

2) Sintaksis

Sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu *sun* dan *tattein*. *Sun* artinya dengan. *Tattein* artinya menempatkan. Secara terminologi, sintaksis merupakan bidang ilmu bahasa yang membahas tentang seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Dalam kajian wacana, strategi sintaksis dapat digunakan untuk mencitrakan diri sendiri secara positif, sedangkan lawan dicitrakan dengan perspektif negatif (Sobur, 2004:80). Sintaksis juga dapat digunakan dalam

manipulasi politik. Sintaksis dapat ditemukan pada pemakaian kata ganti, aturan tata kata, pemakaian kalimat aktif dan pasif, peletakan anak kalimat, pemakaian kalimat yang kompleks, dan sebagainya. Eriyanto (2011:229) membagi elemen strategi sintaksis menjadi bentuk kalimat, koherensi, kata ganti. Adapun elemen strategi sintaksis yang dikaji dalam penelitian ini hanya berfokus pada koherensi.

a) Koherensi

Koherensi adalah keterikatan antarkata atau kalimat dalam suatu teks (Eriyanto, 2011:242). Koherensi menghubungkan dua kalimat yang masing-masing berisikan fakta. Dua kalimat tersebut tampak koheren dalam satu teks karena penggunaan kata hubung (konjungsi). Pilihan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua fakta dalam satu teks bergantung pada kepentingan komunikator. Komunikator memilih penggunaan konjungsi berdasarkan hubungan kausal (sebab akibat), waktu, kondisi, hubungan keadaan, dan sebagainya (Eriyanto, 2011:243). Adapun konjungsi yang dipakai dalam elemen koherensi yakni dan, akibat, tetapi, meskipun, lalu, karena, sebab, mengakibatkan, menyebabkan. Koherensi dapat mengkonstruksi gagasan massa tentang dua fakta yang berlainan dapat dihubungkan dalam satu teks. Selaras dengan Eriyanto (2011:243) yang menyatakan bahwa koherensi adalah strategi wartawan menilai sebuah peristiwa, apakah dapat dikaitkan atau saling terpisah. Semisal, ada dua proposisi yaitu "Beberapa gerakan perempuan mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU PKS" serta "predator seks semakin berani tampil di publik". Penggunaan konjungsi yang berbeda dapat menentukan makna yang berbeda pula. Penggunaan konjungsi dalam suatu kalimat ditentukan pada kepentingan komunikator dalam menyampaikan maksud.

Tabel 2.7 Contoh Elemen Koherensi

Konjungsi "ketika"	Beberapa gerakan perempuan mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU PKS, ketika predator seks semakin berani tampil di publik.
Konjungsi "sebab"	Beberapa gerakan perempuan mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU PKS, sebab predator seks semakin berani tampil di publik.

Konjungsi "ketika" yang dipakai dalam kalimat pertama merupakan konjungsi yang dipilih untuk menerangkan waktu, sehingga kalimat tersebut memberi kesan bahwa aksi yang dilakukan beberapa gerakan perempuan tersebut terjadi bersamaan dengan fenomena predator seks semakin nekat melakukan aksinya di ruang terbuka. Konjungsi "sebab" yang dipakai dalam kalimat kedua memberikan kesan hubungan sebab akibat dari dua fakta yang tersaji, sehingga kalimat tersebut memberi kesan bahwa aksi yang dilakukan beberapa gerakan perempuan tersebut dilatarbelakangi sebab makin nekatnya aksi kejahatan seksual di ruang terbuka.

Koherensi dibagi menjadi dua jenis, yakni koherensi kondisional dan koherensi pembeda (Eriyanto, 2011:244-248). Koherensi kondisional terefleksi pada anak kalimat. Suatu kalimat dapat memiliki induk dan anak kalimat. Anak kalimat berfungsi sebagai penjelas induk kalimat. Ada tidaknya anak kalimat tidak berpengaruh pada inti kalimat. Konjungsi yang dipakai pada koherensi kondisional adalah kata "yang" dan "di mana". Koherensi kondisional yang ditemui pada anak kalimat dapat memberikan kesan keterangan yang baik atau buruk terhadap seseorang atau peristiwa pada suatu pernyataan. Semua ini bergantung pada kepentingan komunikator dalam menyampaikan maksud. Berikut contoh pemakaian koherensi kondisional.

Tabel 2.8 Contoh Elemen Koherensi Kondisional

Tanpa Koherensi	RUU PKS telah masuk pembahasan Prolegnas DPR pada 2021.
Koherensi penjelas positif	RUU PKS, yang digadang-gadang menjadi regulasi pemulihan korban kekerasan seksual, telah masuk pembahasan Prolegnas DPR pada 2021.
Koherensi penjelas negatif	RUU PKS, yang menjadi polemik di antara fraksi DPR, telah masuk pembahasan Prolegnas DPR pada 2021.

Koherensi pembeda adalah koherensi yang memuat cara dua fakta dapat dibedakan (Eriyanto, 2011:247). Dengan koherensi ini, dua fakta dapat dikesankan menjadi dua fakta yang saling bertentangan tapi tetap dapat dihubungkan. Konjungsi yang mencerminkan koherensi pembeda adalah "dibandingkan". Berikut contohnya.

Tabel 2.9 Contoh Elemen Koherensi Pembeda

Tanpa Koherensi Pembeda	Pada masa Habibie, kran kebebasan pers telah dibuka lebar-lebar. Kebebasan pers ini dilanjutkan oleh pemerintahan Gus Dur, hanya sayangnya dicoreng oleh peristiwa pendudukan Banser atas <i>Jawa Pos</i> yang menyebabkan Koran tersebut tidak bisa terbit.
Koherensi Pembeda	Dibandingkan pemerintahan Habibie, kebebasan pers di era Gus Dur mengalami kemunduran. Pada masa Gus Dur terjadi peristiwa pendudukan Banser atas <i>Jawa Pos</i> yang menyebabkan koran tersebut tidak bisa terbit.

3) Stilistik (Leksikon)

Hal yang dikaji dalam elemen leksikon adalah pilihan kata yang digunakan komunikator dari sekian macam pilihan kata yang semakna (Eriyanto, 2011:255). Pilihan kata yang digunakan komunikator bukanlah kebetulan. Pilihan kata dapat mengindikasikan sikap dan ideologi komunikator dalam memaknai fakta atau realitas. Contohnya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10 Contoh Elemen Leksikon

Seorang perempuan ODGJ dirudapaksa oleh pria tidak dikenal.
Seorang perempuan ODGJ diperkosa oleh pria tidak dikenal.
Seorang perempuan ODGJ disetubuhi oleh pria tidak dikenal.

Ketiga pilihan kata yang semakna dalam kalimat tersebut dapat memberikan interpretasi yang berbeda. Label yang ingin ditunjukkan kepada massa bergantung pada pilihan kata yang digunakan wartawan/komunikator.

4) Retoris

Strategi retorik merupakan gaya bahasa individu saat berbicara atau menulis (Sobur, 2004:83). Strategi retorik bersifat persuasif, sehingga berhubungan dengan bagaimana informasi dapat diterima massa. Tujuan strategi retorik adalah memberi penekanan pada pesan yang ingin dijadikan titik perhatian massa. Menurut Sobur (2004:84), strategi retorik muncul dalam interaksi khususnya pemosisian seorang penutur di antara khalayak. Posisi produsen wacana dapat berupa formal, informal, dan ragam santai. Eriyanto (2011:229) membagi strategi retorik menjadi tiga, yaitu grafis, metafora, dan ekspresi. Elemen strategi retorik yang dikaji dalam penelitian ini adalah metafora.

a) Grafis

Dengan elemen grafis, wartawan dapat menegaskan pesan yang ingin ditonjolkan dalam produksi wacana. Dalam wacana berita, grafis divisualkan lewat tulisan yang dibuat berbeda dengan tulisan lain. Hal ini bertujuan untuk menegaskan informasi yang dinilai penting oleh wartawan dan ingin disampaikan kepada massa. Penegasan tersebut dapat berupa huruf tebal, huruf miring, kata atau kalimat yang digarisbawahi, huruf yang diketik lebih besar, pemakaian caption, raster, gambar, grafik, tabel, pemakaian angka-angka (Eriyanto, 2011:258). Menurut van Dijk (dalam Eriyanto, 2011:258), pemakaian jumlah atau ukuran-ukuran statistik bukan semata-mata unsur jurnalistik, melainkan memberi sugesti fakta, ketelitian, dan hal yang hendak dikemukakan dalam teks. Pemakaian elemen grafik dapat mengontrol atensi dan ketertarikan massa dalam menyoroti informasi yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Misalnya, dalam CATAHU yang dipublikasi Komnas Perempuan tiap tahunnya memuat persentase korban kekerasan seksual. Presentase ini bukan hanya dipandang sebagai hitungan, tapi juga dapat menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan sikap dalam mengatasi kekerasan seksual.

b) Metafora

Dalam teks berita, wartawan dapat memberikan kalimat metafora dalam memaparkan suatu informasi dalam teks. Wartawan dapat menggunakan metafora, kiasan, ungkapan, pepatah, petuah leluhur, kata-kata kuno, dan sebagainya, untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan (Eriyanto, 2011:259). Pemakaian metafora tertentu dapat menjadi petunjuk dalam memaknai suatu teks. Strategi wartawan dalam memakai metafora dapat dijadikan alasan pembenaran atas gagasan wartawan.

2.5.2 Kognisi Sosial

Kognisi sosial adalah dimensi wacana yang menerangkan tentang proses suatu teks dapat diciptakan oleh seseorang atau kelompok (Eriyanto, 2011:225). Dalam dimensi kognisi sosial, struktur teks bukan semata-mata hal yang menjadi fokus perhatian peneliti. Proses pemroduksian suatu teks juga tidak kalah penting

dalam dimensi kognisi sosial. Hal ini didasarkan atas pendapat Van Dijk (dalam Eriyanto 2011:259) yang menghubungkan antara wacana, bahasa, dan masyarakat. Kognisi sosial dapat menghubungkan antara teks dengan masyarakat. Penciptaan suatu teks tidak terlepas dari latar belakang kognisi wartawan.

Kesadaran mental wartawan dalam pemroduksian suatu teks adalah hal yang perlu diteliti dari dimensi kognisi sosial (Eriyanto, 2011:260). Hal ini selaras dengan pernyataan Darma (2014:125) yang menyatakan bahwa kognisi sosial menyelidiki kognisi seseorang atau wartawan dalam proses produksi teks berita. Menurut Van Dijk, analisis wacana tidak sebatas pada penelitian struktur teks. Perlu analisis kognisi dan konteks sosial agar dapat menyingkap ideologi yang tersembunyi dari suatu teks. Agar dapat memahami pemaknaan suatu teks, peneliti memerlukan pendekatan kognitif yang didasarkan pada proses kesadaran mental dari pemakai bahasa, yakni wartawan. Sebab, setiap teks pada dasarnya diproduksi melalui kesadaran, praduga, atau pengetahuan tertentu atas suatu peristiwa.

Penelitian ini memfokuskan aspek ideologi sebagai dimensi kognisi sosial. Menurut Surkanto, ideologi adalah (1) perangkat kepercayaan yang ditentukan secara sosial, (2) sistem sosial yang melindungi kepentingan golongan elit, (3) sistem kepercayaan (Darma, 2014:180). Raymond William (dalam Eriyanto 2011:87-88) mengklasifikasikan pemakaian ideologi dalam tiga aspek, yaitu (1) sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu, (2) sebuah kesadaran palsu yang dapat ditandingi dengan pengetahuan ilmiah, dan (3) proses umum makna dan ide. Darma (2014:207-224) membagi ideologi menjadi dua aspek dengan beberapa jenis ideologi yang terkandung. Berikut penjelasannya.

a. Ideologi sebagai pijakan Politik Negara

Ideologi sebagai pijakan politik negara artinya ideologi tersebut digunakan suatu negara. Ideologi tersebut juga menjadi asas serta tumpuan dalam berpolitik di negara tersebut. Berikut contoh ideologi sebagai pijakan politik negara.

1) Nasionalisme

Hans Kohn dan Louis Snyder mendefinisikan nasionalisme sebagai loyalitas tertinggi individu yang harus ditujukan kepada negara sebagai suatu cita-cita dan bagian organisasi politik yang legit (Darma, 2014:208). Nasionalisme muncul ketika pertengahan abad ke-16 di Eropa. Nasionalisme terbentuk sebagai akibat dari revolusi Perancis dan revolusi industri di Inggris. Poin pembahasan kajian tentang nasionalisme terletak pada bangsa (*nation*). Bangsa adalah sekelompok manusia yang berdaulat (Darma, 2014:208).

Bertumpu pada konsep bangsa, Darma (2014:208) menyatakan bahwa nasionalisme adalah kesadaran nasional, ideologi politik dan gerakan politik yang memicu suatu bangsa dalam pembentukan organisasi politik yang ideal yaitu negara-bangsa. Negara-bangsa menjadi tujuan nasionalisme. Negara-bangsa merupakan konsep yang mengandung pemahaman bahwa negara terbentuk atas rakyat yang berdaulat. Hal ini menjadi landasan peran nasionalisme. Peran nasionalisme adalah menjadi ideologi yang memicu kesadaran masyarakat menjadi kesadaran nasional untuk mendaulatkan negara-bangsa.

2) Liberalisme

Liberalisme adalah ideologi yang mengedepankan kebebasan manusia (Darma, 2014:211). Liberalisme dipelopori oleh kaum borjuis di Eropa. Kaum borjuis tersebut berkompetisi dalam mencari benefit serta kedudukan dalam masyarakat. Perkembangan liberalisme semakin pesat setelah industri dan perdagangan berperan penting dalam sistem perekonomian. Adam Smith, Malthus, dan John Maynerd Keynes merupakan ahli pikir yang memelopori liberalisme ekonomi. Mereka menentang keikutsertaan pemerintah. *Declara of the Right of Man* ala Perancis (*Liberte, Iite, Fraternite*), Magna Charta, dan *Bill of Right* Inggris, serta *Declaration of Independence* dan *of Rights* ala Amerika Serikat menjadi landasan negara liberal. Tujuan para negara penganut ideologi liberalisme yakni mewujudkan masyarakat yang bebas berkompetisi dalam

memenuhi kesejahteraan hidup (Darma, 2014:211).

3) Kapitalisme

Menurut Marx (dalam Darma, 2014:212), kapitalisme merupakan hasil karya dari pasar kerja (*labor market*). Kapitalisme bisa ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi ekonomi dan politik (Darma, 2014:212). Kapitalisme dalam perspektif ekonomi yaitu sistem ekonomi yang mengizinkan distribusi bahan baku dikembangkan dan dimiliki secara personal, sedangkan dalam perspektif politik, kapitalisme adalah sistem sosial berlandaskan hak asasi manusia. Geliat ekonomi yang berkembang di Eropa akibat liberalisme berefek pada munculnya ideologi kapitalisme. Kapitalisme membuat kompetisi pasar semakin bebas. Kapitalisme yang disertai ambisi ekspansi menciptakan ideologi baru yaitu kolonialisme.

4) Sosialisme

Sosialisme muncul sebagai ideologi akibat kapitalisme modern. Sosialisme terbentuk dari unsur protes atas perbedaan kasta atau perbedaan tingkat sosial di masyarakat. Setelah Revolusi Industri pada 1789, muncul golongan kapitalis yang teridentifikasi sebagai masyarakat yang kaya dan berkuasa. Sebaliknya, ada rakyat kelas bawah yang menjadi buruh. Buruh tersebut bekerja di bawah naungan golongan kapitalis. Hal ini menjadi atensi golongan sosialis. Golongan sosialis menginginkan hilangnya sistem ketidakadilan sosial. Golongan sosialis menuntut keadilan berupa upah pekerja sesuai dengan pekerjaannya agar hidup lebih sejahtera. Hal ini menimbulkan paham baru yaitu sosialisme (Darma, 2014:213).

5) Fasisme dan Nazisme

Efek Perang Dunia I pada 1918 menimbulkan kesengsaraan bagi negara-negara yang kalah perang. Salah satunya adalah kedaulatan Jerman yang diduduki oleh Tentara Pendudukan Sekutu. Hal ini menjadi bibit munculnya fasisme dan nazisme. Fasisme dan nazisme menjadi ideologi ataupun gerakan yang diharapkan mampu mengembalikan kesejahteraan, kehormatan, dan kejayaan suatu negara bangsa (Darma, 2014:213). Fasisme muncul awal kali saat gerakan fasis di Italia pada 1919. Fasisme merujuk

pada ideologi yang diaplikasikan Mussolini pada 1922-1939 di Italia, sedangkan nazisme diterapkan di Jerman antara 1933-1938. Nazisme berasal dari kata nazi. Nazi adalah singkatan dari *Nationalsozialistische*. Nazi adalah ideologi Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman. Konsep yang dianut fasisme dan nazisme berasal dari landasan: (1) superioritas ras, (2) elit dan kepemimpinan yang karismatik, (3) negara totaliter, (4) nasionalisme, (5) sosialisme, dan (6) militerisme (Hayes dalam Darma, 2014:124).

6) Demokrasi

Etimologi demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani kuno. *Demos* bermakna rakyat. *Kratos* atau *kratein* bermakna kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *governmentor rule by the people* (Darma, 2014:216). Terdapat banyak aliran-aliran demokrasi. Namun, secara garis besar, demokrasi digolongkan menjadi dua aliran, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang hakikatnya cenderung pada komitmen komunisme (Darma, 2014:216). Karakteristik demokrasi konstitusional adalah pemikiran bahwa kekuasaan pemerintah memiliki batasan dan tidak diperkenankan bersikap semena-mena kepada warga negara. India, Filipina, dan Indonesia termasuk beberapa negara yang menerapkan demokrasi konstitusional.

b. Ideologi sebagai Konsep, Gagasan, Perjuangan, dan Perlawanan

Berikut adalah ideologi yang tergolong sebagai konsep, gagasan, perjuangan, dan perlawanan.

1) Hegemoni

Konsep hegemoni diperkenalkan oleh Antonio Gramsci, seorang ahli filsafat politik. Antonio Gramsci membangun suatu konsep yang memfokuskan tentang bagaimana kelompok yang didominasi dapat menerima eksistensi kelompok yang dominan tanpa adanya kekerasan (Eriyanto, 2011:103). Hal ini selaras dengan Darma (2014:217) yang mendefinisikan hegemoni sebagai cara-cara kelompok yang dominan mempengaruhi kelompok yang didominasi dengan mentransfer nilai-nilai

moral, budaya, dan politik dengan memakai ancaman ataupun tidak, sehingga gagasan yang didoktrinkan dianggap sebagai suatu kewajaran oleh kelompok yang didominasi. Simon (dalam Darma, 2014:217) memandang hegemoni sebagai praktik golongan kapitalis dalam membangun kekuasaan serta mempertahankannya. Dominasi kapitalis tidak hanya bersumber dari materi. Kapitalis juga memakai kekuatan (*force*) dan hegemoni. Hegemoni dapat digunakan oleh individu atau kelompok yang memiliki dominasi, tidak hanya terbatas pada penguasa negara atau pemerintah.

Hegemoni dapat tersalurkan tanpa adanya kekerasan atau penindasan. Kelompok dominan memakai cara-cara yang dinilai sebagai kewajaran, tanpa paksaan, dan natural oleh kelompok yang didominasi. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan melestarikan kepatuhan kelompok yang didominasi. Hegemoni dapat disebarkan melalui media massa, sekolah, bahkan khotbah kaum religius untuk menimbulkan kesadaran baru bagi kaum kelas buruh (Darma, 2014:218). Menurut Raymond William (dalam Eriyanto, 2011:104), hegemoni ditransmisikan melalui dua jalan yakni ideologi dan budaya melalui mana nilai-nilai itu bekerja. Hegemoni dapat menyebabkan pelemahan semangat bagi kaum yang didominasi. Proses hegemoni tampak samar dalam pemroduksian berita, sehingga berita yang disajikan tampak bernilai benar, wajar, dan tidak perlu dipertanyakan.

2) Feminisme

Feminisme merupakan suatu gagasan yang terbentuk atas kesadaran para perempuan dari ketidakadilan yang terjadi dalam realitas masyarakat (Darma, 2014:219). Feminisme muncul sekitar abad ke-18. Feminisme terjadi setelah Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1792). Pada masa itu, para perempuan, baik dari kalangan atas hingga bawah, mendapat perlakuan kurang adil. Ketidakadilan itu berupa tidak adanya hak untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, memperoleh pekerjaan khususnya perempuan kelas menengah-atas, dan hak atas harta milik bagi perempuan yang bersuami. Kondisi ini memicu kesadaran akan ketidaksetaraan antara

hak laki-laki dengan perempuan. Latar belakang tersebut memunculkan pemikiran serta gerakan untuk menuntut hak-hak perempuan. Tuntutan tersebut berupa kesetaraan hak dalam kesempatan kerja, memperoleh pendidikan, dan hak untuk berpolitik.

Pada masa sekarang, para perempuan relatif banyak menerima hak-hak yang diperjuangkan dalam feminisme. Namun hal ini tidak bisa dijadikan acuan bahwa perempuan telah terbebas dari diskriminasi dan subordinasi. Misalnya yang terjadi di Indonesia. Beberapa gerakan perempuan masih ada yang memperjuangkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan perempuan, salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Tujuan pembentukan RUU PKS agar menjadi landasan regulasi yang dapat mengatur hal-hal berikut, yaitu:

- a) mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
 - b) menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual;
 - c) menindak pelaku kekerasan seksual;
 - d) mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.
- 3) Gender

Ideologi gender adalah segala hukum, nilai mitos, stereotip yang mengatur hubungan antara pria dan perempuan, yang didahului pengidentifikasian feminisme dan maskulin (Darma, 2014:221). Darma menyatakan bahwa gender adalah suatu sifat yang melekat, baik pada perempuan maupun pria, yang dibangun atas dasar sosial dan kultural, sehingga terjadi relasi. Dengan arti lain, gender dapat membedakan antara perempuan dengan laki-laki. Perbedaan itu dibentuk oleh pemikiran masyarakat melalui sektor kehidupan.

Awal mulanya, gender hanyalah klarifikasi gramatikal. Gender dipakai untuk membedakan benda-benda menurut jenis kelaminnya terutama dalam bahasa Eropa. Lalu, Ivan Illich (dalam Darma, 2014:220) mendayagunakan gender sebagai pembeda sesuatu yang terjadi di masyarakat, seperti bahasa tingkah laku, gagasan, ruang dan waktu,

makanan, dan lain sebagainya. Gender pertama kali diperkenalkan dalam wacana feminisme oleh Anne Oakey. Hal yang disoroti dalam ideologi gender adalah ketimpangan gender. Ketimpangan tersebut berupa ketidakadilan gender, marginasi (peminggiran dan pemiskinan), subordinasi (penduaan), violensi (kekerasan), dan double binder (beban ganda) (Darma, 2014:222). Kondisi tersebut terjadi sebab kurang beresnya ideologi gender dalam masyarakat.

4) Ekologisme

Ekologisme termasuk ideologi politik kontemporer. Ekologisme merupakan respon terhadap proses industrialisasi yang cenderung menguras sumber daya di bumi. Ekologisme menitikberatkan fokus pada hubungan faktor-faktor ekonomi dan politik dengan kerusakan lingkungan, sehingga timbul pemikiran bahwa kerusakan alam dapat diperbaiki lewat bentuk kooperasi para pelaku industri (Darma, 2014:223). Pada masa sekarang ini, pelaku industri dari negara maju dan berkembang saling berkompetisi dalam percepatan proses produksi dan peningkatan konsumsi untuk mencapai target memakmurkan pelaku industri. Dampaknya adalah semakin berkurangnya sumber daya di bumi dan terciptanya polusi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, tujuan ekologisme berupaya untuk mengonstruksi kesadaran antara manusia dengan alam serta manusia dengan dirinya sendiri.

2.5.3 Konteks Sosial

Darma (2014:157) menyatakan bahwa konteks sosial mengkaji fenomena wacana dapat berkembang di masyarakat. Proses tersebut berupa bagaimana proses produksi dan reproduksi individu atau peristiwa dideskripsikan. Konteks sosial dapat mempengaruhi penggunaan bahasa komunikator. Hal ini selaras dengan Guy Cook yang mengemukakan bahwa konteks sosial memasukkan unsur situasi dan segala hal yang berada di luar teks serta berpengaruh pada penggunaan bahasa (Eriyanto, 2011:9). Kontek sosial dapat terikat dengan sesuatu yang berkembang dan memiliki nilai di masyarakat. Serupa dengan pernyataan Martouschek dan Wodak yang menyatakan bahwa norma-norma dan nilai-nilai yang diserap secara

sosiokultural dapat berubah sewaktu-waktu dalam pemroduksian wacana secara sosial (Darma, 2014:66). Adapun konteks sosial yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Konteks Politik

Aristoteles (dalam Surbakti, 2005:2) menyatakan bahwa politik adalah kerja sama warga negara dalam membahas dan menyelenggarakan urusan kepentingan bersama dalam masyarakat. Kepentingan bersama tersebut dipandang memiliki nilai moral tinggi dibandingkan urusan-urusan individu. Kepentingan bersama itu diregulasi oleh pihak berwenang, yaitu pemerintah. Selaras dengan pernyataan Huntington (dalam Subakti, 2005:3) yang menyetarakan kepentingan umum dengan kepentingan pemerintah yang harus diampu oleh lembaga pemerintahan, sebab lembaga pemerintahan dibentuk untuk menyelenggarakan kepentingan publik. Dengan demikian, politik adalah upaya warga negara untuk membicarakan dan merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai hingga turut serta dalam upaya pelaksanaan tujuan bersama (Surbakti, 2005:3). Konteks politik yang dikaji dalam penelitian ini tercermin dalam kutipan-kutipan kalimat atau paragraf yang tersaji dalam teks berita RUU PKS di laman *Kompas.com*.

b. Konteks Sosial Hukum

Secara etimologi, hukum berasal dari bahasa Latin, yaitu *iuris*. Kata *iuris* adalah bentuk plural kata *ius*, sehingga arti hukum dalam bahasa Indonesia adalah serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan (Marzuki, 2008:8). Ilmu hukum masuk ke ranah ilmu yang bersifat preskriptif, artinya ilmu yang syarat nilai. Hukum tidak hanya mengemukakan apa yang ada, namun juga menganjurkan. Oleh sebab itu, hukum tidak termasuk dalam ranah ilmu empiris. Hal ini karena kebenaran yang didapat dalam hukum memiliki koherensi, bukan korespondensi. Penelitian ini mengkaji teks berita yang membahas RUU PKS. RUU PKS merupakan salah satu regulasi hukum yang mengatur fenomena kekerasan seksual beserta penawaran pemulihan korban yang terkandung di dalamnya. Konteks sosial hukum yang didapati dalam penelitian ini tercermin pada kutipan yang bersumber dari teks berita yang membahas RUU PKS di

laman *Kompas.com*.

c. Konteks Sosial Budaya

Secara etimologi, budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*. Bentuk jamaknya adalah *budi*, artinya akal. Budaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal (Mustar dkk, 2020:3). Budaya dapat terefleksikan pada model tempat tinggal, kebutuhan makan dan minum, pakaian dan perhiasan, serta perilaku atau kebiasaan individu. Selaras dengan EB Taylor yang mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleks yang terdiri atas kepercayaan, kesenian, moral, kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat (Mustar dkk, 2020:3). Dengan demikian, ilmu sosial budaya adalah bidang keilmuan yang mempelajari tentang nilai-nilai dasar manusia berupa ungkapan kemanusiaan yang tertuang dalam karya-karya budaya (Syafuruddin dan Mariam dalam Mustar dkk, 2020:3). Konteks sosial budaya dalam penelitian ini dapat ditemukan pada kutipan-kutipan yang tersaji dalam teks berita tentang RUU PKS di laman *Kompas.com*.

2.6 Ragam Kekerasan Seksual dalam RUU PKS

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, berlawanan dengan kemauan seseorang, sehingga seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Berangkat dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan seksual dapat terjadi karena relasi kuasa antara korban dengan pelaku.

Korban yang dibahas dalam penelitian ini adalah perempuan, sedangkan kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan seksual. Hal ini berlandaskan pada data Komnas Perempuan yang mendata kekerasan seksual pada perempuan setiap tahunnya. Konstruksi sosial patriarki menempatkan perempuan, baik dewasa, anak-

anak, dan penyandang disabilitas, pada posisi yang rentan mengalami kekerasan seksual. Adapun kekerasan seksual memiliki beragam bentuk sesuai dengan motif pelaku.

Kekerasan seksual memiliki ragam bentuk tindak pidana. Bentuk-bentuk kekerasan seksual bergantung pada motif pelaku. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merumuskan 9 bentuk tindak pidana kekerasan seksual dalam muatannya. Bentuk-bentuk kekerasan itu didasarkan pada hasil identifikasi dan kajian pengalaman penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan atas 15 jenis kekerasan seksual (Asfinawati dkk, 2017:95). Perumusan tindak pidana kekerasan seksual dirunut berdasarkan derajat pembeda dari tingkatan yang ringan hingga paling berat. 9 bentuk tindak pidana kekerasan seksual menurut RUU PKS bab V tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 11 ayat 2, yaitu (1) pelecehan seksual, (2) eksploitasi seksual, (3) pemaksaan kontrasepsi, (4) pemaksaan aborsi, (5) perkosaan, (6) pemaksaan perkawinan, (7) pemaksaan pelacuran, (8) perbudakan seksual, dan (9) penyiksaan seksual.

Pelecehan seksual, yang tercantum dalam RUU PKS ayat (1) pasal (12) bab (V) tentang tindak pidana kekerasan seksual, adalah setiap tindakan yang ditujukan kepada orang lain, baik fisik maupun non fisik, yang berhubungan dengan nafsu genitalia, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi seseorang, sehingga menyebabkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan dipermalukan. Berdasarkan RUU PKS bab (V) pasal (12) ayat (2), pelecehan seksual termasuk dalam delik aduan, terkecuali pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas. Pelecehan seksual terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pelecehan seksual kontak fisik (*body contact*) dan non fisik (*no body contact*) (Asfinawati dkk, 2017:96).

Pelecehan seksual berbentuk kontak fisik (*body contact*) dapat berupa jamahan, belaian, colekan, pelukan, dan ciuman, namun tidak hanya sebatas pada hal demikian. Adapun pelecehan seksual berbentuk non fisik (*no body contact*) meliputi siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat

kelamin, merekam atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang, namun tidak hanya sebatas pada hal demikian. Dengan demikian, ada 3 unsur utama tindak pidana pelecehan seksual, yaitu (1) tindakan-tindakan fisik (*body contact*) dan/atau non fisik (*no body contact*), (2) berhubungan dengan seksualitas seseorang, dan (3) berimplikasi seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan dipermalukan.

Eksplorasi seksual, yang tercantum dalam RUU PKS pasal (13) bab (V) tentang tindak pidana kekerasan seksual, adalah upaya seseorang menggunakan kekuasaan (*power*) dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, untaian kebohongan, identitas palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk mendapatkan keuntungan berupa kepuasan melalui hubungan seksual dengan orang lain, atau tindakan yang memanfaatkan nafsu genitalia, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi orang lain dalam rangka memuaskan dirinya atau orang lain. Pemanfaatan itu dapat berupa gambar atau rekaman suara. Hubungan seksual yang dimaksud tidak sebatas penetrasi penis ke dalam vagina, tetapi dapat juga penggunaan anggota tubuh yang lain atau benda yang dipenetrasi ke dalam mulut (oral), vagina, anus, atau anggota tubuh selain itu (Asfinawati dkk, 2017:97). Pemenuhan keuntungan diri atau orang lain tidak sebatas pada jabatan atau status sosial. Dengan demikian, ada tiga unsur utama tindak pidana eksploitasi seksual, yaitu (1) tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan, (2) bertujuan untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain, dan (3) bermaksud mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Pemaksaan kontrasepsi, yang tercantum dalam RUU PKS pasal (14) bab (V) tentang tindak pidana kekerasan seksual, adalah upaya seseorang dalam mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi orang lain. Upaya tersebut disertai kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, untaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga korban kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya. Hal ini berimplikasi korban tidak dapat melanjutkan garis keturunan. Dengan demikian,

terdapat dua unsur yang harus terpenuhi dalam pemaksaan kontrasepsi, yaitu (1) upaya mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain yang disertai kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, untaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan, dan (2) menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual serta kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya, sehingga berdampak tidak dapat melanjutkan garis keturunan (Asfinawati dkk, 2017:97).

Pemaksaan aborsi, yang tercantum dalam RUU PKS pasal (15) bab (V) tentang tindak pidana kekerasan seksual, adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang diperbuat seseorang agar orang lain melakukan aborsi. Upaya tersebut disertai dengan paksaan dalam bentuk kekerasan, tipu daya, untaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan kelemahan korbannya yang tidak dapat memberikan persetujuan. Berdasarkan definisi tersebut seseorang dapat dinilai melakukan pemaksaan aborsi apabila melakukan dua hal berikut, yaitu (1) memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menghentikan kehamilan, dan (2) pemaksaan tersebut disertai kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, untaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pemanfaatan kondisi korban yang tidak mampu memberikan persetujuan (Asfinawati dkk, 2017:97).

Perkosaan, yang tercantum dalam RUU PKS pasal (16) bab (V) tentang tindak pidana kekerasan seksual, adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang diperbuat seseorang agar dapat melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa murni persetujuan korban. Upaya tersebut disertai kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, atau memanfaatkan kondisi korbannya yang tidak sanggup memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Dalam perkosaan terdapat paksaan dari pelaku kepada korban. Paksaan itu tidak hanya meliputi paksaan fisik, melainkan juga secara psikis dan aspek yang lain. Hubungan seksual dalam perkosaan tidak sebatas melakukan penetrasi penis ke dalam vagina, tetapi dapat juga berupa penetrasi alat kelamin atau anggota tubuh lain ke dalam mulut, vagina, dan anus, serta gesekan alat kelamin ke anggota tubuh tertentu (Asfinawati dkk, 2017:97). Dengan demikian, ada dua unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana perkosaan, yaitu (1) perbuatan pemaksaan hubungan seksual, dan (2)

tindakan yang disertai kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, atau memanfaatkan kondisi korban yang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

Pemaksaan perkawinan, yang tercantum dalam RUU PKS pasal (17) bab (V) tentang tindak pidana kekerasan seksual, adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan yang murni untuk melaksanakan perkawinan. Upaya kekerasan seksual ini dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan disertai kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, untaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya. Perkawinan anak juga termasuk dalam pemaksaan perkawinan (Asfinawati dkk, 2017:98). Dengan demikian, terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu (1) perbuatan seseorang memaksa korbannya melakukan pernikahan, (2) menyalahgunakan kekuasaan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya atau bujuk rayu, untaian kebohongan, maupun tekanan psikis lainnya, dan (3) menyebabkan korbannya tidak mampu memberikan persetujuan yang murni untuk melakukan pernikahan.

Pemaksaan pelacuran, yang tercantum dalam RUU PKS pasal (18) bab (V) tentang tindak pidana kekerasan seksual, adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan seseorang agar dapat melacurkan orang lain untuk meraup keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain. Tindakan itu disertai bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, untaian kebohongan, nama/identitas atau martabat palsu, dan penyalahgunaan kepercayaan. Dengan demikian, terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu (1) perbuatan melacurkan seseorang, (2) menerapkan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, untaian kebohongan, nama/identitas atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan, dan (3) bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain (Asfinawati dkk, 2017:98).

Perbudakan seksual, yang tercantum dalam RUU PKS pasal (19) bab (V) tentang tindak pidana kekerasan seksual, adalah upaya seseorang dalam membatasi ruang gerak atau kebebasan orang lain agar korbannya berada dalam peran yang dapat melayani kebutuhan seksual dirinya atau pihak lain dalam kurun waktu

tertentu. Dalam perbudakan seksual, pelaku dapat memberlakukan eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan pemaksaan pelacuran kepada korbannya (Asfinawati dkk, 2017:98). Dengan demikian, ada tiga elemen tindak pidana perbudakan seksual yaitu (1) memberlakukan satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan/atau pemaksaan pelacuran, (2) membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dan (3) bertujuan memposisikan korbannya dalam peran pelayanan kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam kurun waktu tertentu.

Penyiksaan seksual, yang tercantum dalam RUU PKS pasal (20) bab (V) tentang tindak pidana kekerasan seksual, adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan penyiksaan terhadap korban. Pelaku penyiksaan seksual dapat berasal dari aparaturnya atau lembaga negara, individu, kelompok, atau korporasi. Dalam penyiksaan seksual, pelaku dapat memberlakukan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran kepada korbannya untuk suatu tujuan. Tujuan tersebut dapat berupa hal-hal berikut, tapi tidak hanya terbatas pada demikian, yaitu memperoleh keterangan dari korban, saksi atau orang ketiga, memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan, memberi hukuman atas perbuatan korban ataupun orang lain untuk menjatuhkan martabat ataupun mempermalukan, tujuan lain yang berbentuk diskriminasi (Asfinawati dkk, 2017:99). Jadi, terdapat tiga unsur dalam penyiksaan seksual, yaitu (1) berlaku satu jenis atau lebih ragam kekerasan seksual, (2) dilakukan dengan terencana, dan (3) untuk meraih tujuan.

2.7 Persoalan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual telah menjadi topik permasalahan secara global. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja. Baik korban maupun pelaku tidak memandang umur, gender, maupun suku atau ras. Menurut *World Health Organization* (Rahmawati dan Edyiono, 2017:6), kekerasan seksual adalah semua perlakuan yang berkaitan dengan percobaan aktivitas seksual bahkan aktivitas seksual berupa komentar atau perbuatan lainnya yang memaksa bahkan

menyerang seksualitas seseorang tanpa mempertimbangkan hubungan antara korban dengan pelaku. Dengan dasar definisi ini, WHO mencatat setidaknya ada 11 aktivitas yang tergolong kekerasan seksual. Berbeda dengan data WHO, riset yang dilakukan Komnas Perempuan selama 15 tahun mencatat 15 bentuk kekerasan seksual. Perbedaan data ini menjadikan isu kriminalisasi kekerasan seksual menjadi rumit. Sejak akhir 2015, Komnas Perempuan telah mengupayakan peresmian RUU PKS yang substansi perluasan bentuk kekerasan seksual.

Aturan hukum di Indonesia telah memuat terminologi tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Setidaknya ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan UU no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan UU no. 21 tahun 2007 tentang tindak perdagangan orang (Rahmawati dan Edyyono, 2017:6). KUHP tidak menjabarkan secara rinci tentang tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Begitu pula UU Perlindungan anak hanya merujuk pada KUHP. UU no. 21 tahun 2007 tentang tindak perdagangan orang hanya terbatas pada perdagangan manusia yang ditujukan eksploitasi seksual. Adapun UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah memuat istilah kekerasan seksual yang relatif baru dengan penjabaran yang sedikit. Keberadaan UU ini pun belum dapat menjelaskan pengertian kekerasan seksual secara komprehensif.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Hal ini diperkuat dengan data Catatan Tahunan (CATAHU) yang dibuat oleh Komnas Perempuan. Setiap tahun per 8 Maret yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Komnas Perempuan mempublikasikan CATAHU. CATAHU merupakan dokumen yang mengkompilasikan kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dipublikasikan secara berkala setiap tahunnya. CATAHU memuat data pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dari berbagai lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan dan institusi penegak hukum.

Data kekerasan terhadap perempuan yang tercantum dalam CATAHU terbagi menjadi tiga ranah, yaitu ranah personal atau privat, ranah publik atau komunitas, dan ranah negara. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal atau privat adalah orang yang memiliki intimasi dengan korban berupa hubungan darah, kekerabatan, perkawinan bahkan relasi yang intim, seperti kakek, orang tua, saudara kandung (kakak/adik), paman, , suami, atau relasi berupa pacar. Pelaku kekerasan terhadap perempuan ranah publik atau komunitas adalah pelaku yang tidak memiliki hubungan darah, kekerabatan, ataupun perkawinan, seperti rekan kerja, teman sekolah, orang asing. Pelaku kekerasan terhadap perempuan di ranah negara adalah pelaku yang berasal dari aparaturnegara, termasuk di dalamnya ketika aparat negara tidak melakukan tugasnya untuk memberi perlindungan kepada korban atau membiarkan kekerasan terus berlanjut.

Banyaknya pelaporan atas korban kekerasan seksual di lembaga-lembaga pengaduan harus diimbangi dengan aturan hukum yang meregulasi kekerasan seksual. Aturan hukum itu tidak hanya memuat aturan yang menjerat pelaku kekerasan seksual. Aturan hukum itu juga harus memberi perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual berhak memperoleh keadilan dan pemulihan atas kondisi yang diterima. Para korban lebih banyak merasakan kerugian fisik dan mental. Menurut Komnas Perempuan dalam buku 6 Keunggulan Muatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (2021:6), dampaknya nyata yang dialami korban kekerasan seksual, yaitu (1) korban sulit kembali pada kondisi fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, seperti sebelum terjadi kekerasan seksual, (2) korban mendapat stigma dan dikucilkan dari masyarakat, (3) korban merasakan dampak yang sangat serius dan traumatic seumur hidup, bahkan dalam beberapa kasus korban melakukan bunuh diri karena tekanan psikologis. Fenomena serius ini harus menjadi fokus negara dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Langkah yang ditempuh negara dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia kemudian dipromotori oleh Komnas Perempuan. Komnas Perempuan menciptakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Menurut buku Tanya Jawab Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Pandangan

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah rancangan undang-undang yang diharapkan memberi perlindungan kepada warga negara Indonesia dari segala bentuk kekerasan seksual dengan cara menjerat pelaku dan memberi pendampingan dan pemulihan para korban, khususnya kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan difabel (Kodir dkk, 2020:7). Kekerasan seksual yang dimaksud dalam RUU PKS adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Oleh karena itu, penciptaan RUU ini diharapkan dapat memberi perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual.

Adapun tujuan pembentukan RUU PKS adalah mencegah segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menindak pelaku, dan mewujudkan lingkungan bebas dari kekerasan seksual (Ridwan dkk, 2021:iv). RUU PKS juga menghadirkan bentuk pencegahan kekerasan seksual meliputi berbagai sektor (Ridwan dkk, 2021:2-3), penjabarannya adalah sebagai berikut.

- 1) Sektor infrastruktur, pelayanan, dan tata ruang: membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik;
- 2) sektor tata kelola kelembagaan pemerintah: menyebarluaskan informasi dan membangun kebijakan anti kekerasan seksual, menyediakan program dan anggaran untuk Pencegahan Kekerasan Seksual, membangun komitmen anti Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat perekrutan, penempatan dan promosi jabatan Pejabat Publik, termasuk pelatihan bagi pejabat dan aparatur penegak hukum; membangun sistem data dan informasi kekerasan seksual yang terintegrasi dalam sistem pendataan nasional;
- 3) sektor pendidikan: memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, termasuk menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik, menetapkan kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan;

- 4) sektor ekonomi: menetapkan kebijakan anti Kekerasan Seksual di korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan pihak lain;
- 5) sektor sosial dan budaya: menyebarluaskan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual, menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang perlindungan korban kekerasan seksual kepada keluarga, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan organisasi atau institusi lain.

2.8 Media Berita Daring *Kompas.com*

Kompas.com adalah salah satu pelopor media daring di Indonesia. Awal kemunculannya bernama *Kompas Online* pada 14 September 1995. *Kompas Online* (KOL) menampilkan replika berita harian Kompas yang terbit saat itu dengan akses domain *kompas.co.id*. Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan berita harian kepada para pembaca yang sulit dijangkau distribusi Kompas. Berita daring yang tersedia dalam KOL memudahkan para pembaca mengakses berita harian Kompas saat itu juga tanpa perlu menunggu beberapa hari seperti biasanya, terutama pembaca yang berdomisili di Indonesia bagian timur dan luar negeri.

Awal 1996, *Kompas Online* mengubah laman menjadi *www.Kompas.com*. Dengan demikian, KOL semakin populer di kalangan para pembaca harian Kompas di luar negeri. Dengan adanya potensi digital yang makin berkembang, pada 6 Agustus 1998 KOL kembali melebarkan jaringan bisnis tersendiri di bawah naungan PT. Kompas Cyber Media (KCM). Sejak saat itu *Kompas Online* lebih dikenal dengan sebutan KCM. Di era ini, para pembaca KCM mendapatkan berita-berita harian terbaru yang berkembang sepanjang hari.

Kemajuan akses informasi dari internet mengalami kemajuan pesat dan telah menjadi bagian hidup sebagian besar masyarakat sehari-hari. Pada 29 Mei 2008, KCM memperbaharui citra brand menjadi *Kompas.com*. Produktivitas sajian berita ditingkatkan untuk menyajikan informasi yang aktual kepada para pembaca. *Rebranding* yang dilakukan ini bertujuan untuk penegasan bahwa eksistensi portal berita Kompas dapat menjadi acuan jurnalisme yang baik di tengah derasnya informasi yang tidak jelas keabsahan beritanya.


2.9 Pemanfaatan Hasil Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Laman *Kompas.com* sebagai Alternatif Pembelajaran Bahasa Indonesia

Pada masa sekarang, pembelajaran tidak lagi memakai cara konvensional yang berpusat pada pendidik saja. Pembelajaran masa kini lebih menitikberatkan fokus pada peserta didik. Perlu regulasi yang mengatur pembelajaran agar lebih sistematis. Regulasi tersebut berupa kurikulum. Kurikulum merupakan perangkat dan peraturan yang berisikan tujuan, isi, bahan pelajaran, dan upaya yang ditempuh sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Suparman, 2020:2). Kurikulum yang diterapkan pemerintah adalah Kurikulum 2013. Dalam Kurikulum 2013, pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis teks. Peserta didik pun distimulasi agar dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpikir kritis. Agar hal tersebut dapat tercapai, pendidik perlu mendesain proses pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Pendidik menciptakan model pembelajaran yang memberikan permasalahan berbasis teks untuk menstimulasi kemampuan siswa dalam berpikir kritis.

Pengaplikasian berpikir kritis dapat diterapkan dalam pembelajaran teks editorial. Menurut Kosasih (dalam Khansa dkk, 2019:49), editorial adalah rubrik khusus dalam surat kabar yang memuat opini redaksi sebuah media dalam memandang suatu peristiwa. Pembelajaran teks editorial termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis yang menjadi substansi analisis wacana kritis, siswa diharapkan mampu memahami dan mengkritisi teks editorial yang dibacanya. Adapun kompetensi dasar teks editorial adalah sebagai berikut.

Tabel 2.11 Kompetensi Dasar Teks Editorial

Kompetensi Dasar	3.6 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial 4.6 Merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis
------------------	---



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian dipaparkan mengenai metode dan langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Hal-hal yang dibahas meliputi (1) jenis dan rancangan penelitian, (2) sumber data dan data, (3) teknik pengumpulan data, (4) teknik analisis data, (5) instrumen penelitian, dan (6) prosedur penelitian.

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Moleong, 2012:5), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dimaksudkan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode yang ada. Hal ini selaras dengan Bogdan dan Biklen (dalam Anggito dan Setiawan, 2018: 10) yang menjabarkan karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut, yaitu 1) penelitian dilakukan secara alamiah, instrumen kuncinya adalah sumber data dan peneliti, 2) penelitian kualitatif bersifat deskriptif, sehingga kumpulan data berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka, 3) lebih menekankan pada proses daripada produk (*outcome*), 4) penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, 5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna data yang diamati. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang menekankan makna, penalaran, definisi sesuai konteks, serta lebih identik dengan kehidupan sosial. Peneliti dapat menganalisis data kualitatif berupa teks. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji data tertulis pada pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*.

Rancangan penelitian adalah upaya peneliti dalam merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan kelengkapan yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian kualitatif (Moleong, 2012:385). Rancangan penelitian ini adalah penelitian kualitatif Analisis Wacana Kritis (AWK). Model AWK yang didayagunakan adalah model AWK Teun A. van Dijk. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, jenis dan rancangan penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan hasil analisis wacana kritis dimensi teks, konteks sosial, dan

ideologi dalam analisis wacana kritis pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com* serta pemanfaatannya sebagai alternatif pembelajaran Bahasa Indonesia.

3.2 Sumber Data dan Data

Sumber data adalah tampilan data yang berupa ucapan lisan maupun tertulis dan benda-benda atau dokumen yang diamati hingga mendetail untuk memperoleh makna yang tersirat dari benda atau dokumen yang diteliti (Moleong dalam Siyoto dan Sodik, 2015: 28). Secara singkat, Arikunto (2013:172) mengemukakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian ini selaras dengan rumusan masalah yang ada. Untuk mendapatkan data yang koheren dengan penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen telah lama digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai sumber data yaitu untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan (Moleong dalam Anggito dan Setiawan, 2018: 158). Oleh sebab itu, sumber data penelitian ini adalah teks berita terkait problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com* serta dokumen penunjang lain yang koheren dengan pemberitaan analisis wacana kritis pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*, contohnya artikel, jurnal, dan lain-lain.

Sugiyono (dalam Anggito dan Setiawan, 2018:212) menyatakan bahwa karakteristik utama dalam penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi alamiah, langsung merujuk ke sumber data, peneliti adalah sumber kunci, menyajikan data-data dalam bentuk kata-kata atau gambar serta tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses daripada produk, melakukan analisis secara induktif, dan lebih menekankan makna atas data. Menurut Siyoto dan Sodik (2015: 67), data adalah fakta empiris yang dikumpulkan peneliti untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Data yang diperoleh disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa kata, frasa, kalimat, dan paragraf yang terdapat dalam teks berita tentang problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode peneliti untuk mendapatkan data penelitian yang relevan dan berkorelasi dengan rumusan masalah yang sedang dikaji. Menurut Creswell (2016: 206), pengumpulan data adalah rangkaian kegiatan yang saling terhubung untuk mengumpulkan data agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penggunaan teknik pengumpul data dalam sebuah penelitian harus dilakukan secara maksimal agar data penelitian akurat dan tujuan penelitian dapat tercapai.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dengan menelaah dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan Anggito dan Setiawan (2018:153) bahwa teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya, dalam pelaksanaan metode dokumentasi (Arikunto, 2013:201). Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Langkah awal adalah peneliti mencari artikel berita yang berkaitan dengan RUU PKS di laman *Kompas.com*.
- 2) Setelah itu, peneliti memilih dan mengumpulkan teks berita tentang problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*. Hal ini dilakukan agar terdapat batasan penelitian.
- 3) Selanjutnya, peneliti membaca secara intensif tentang kumpulan artikel berita yang telah didapatkan seraya memilih data dengan cara memberi tanda pada kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun.
- 4) Data-data yang diperoleh peneliti kemudian dicatat dan disusun dalam tabel instrumen pengumpul data.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara peneliti dalam menyusun data yang telah terkumpul yang kemudian dianalisis dengan cara mengkategorikan data, memaparkan data, dan membuat kesimpulan yang dimengerti oleh pembaca. Secara garis besar, Creswell (2016:251) menyusun strategi analisis data menjadi tiga tahapan. Langkah awal dalam analisis data penelitian kualitatif adalah persiapan dan pengorganisasian data untuk dianalisis, yaitu data teks atau data gambar. Data tersebut kemudian direduksi menjadi tema lewat proses pengkodean dan peringkasan kode. Langkah akhir adalah penyajian data berbentuk bagan, tabel, atau pembahasan.

Teknik analisis data penelitian ini adalah teknik AWK van Dijk. Data yang terkumpul, berupa kata, frasa, ataupun paragraf, kemudian diklasifikasikan sesuai model AWK van Dijk. Secara garis besar, klasifikasi analisis van Dijk dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks penelitian ini mengkaji struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Kognisi sosial penelitian ini berfokus pada ideologi yang terkandung dalam analisis wacana kritis pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*, sedangkan konteks sosial penelitian ini didasarkan pada temuan kutipan dalam data. Adapun pemaparan lebih rinci tentang analisis wacana kritis van Dijk telah dijabarkan dalam bab Tinjauan Pustaka sub bab Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk. Pengumpulan data dimuat dalam tabel pemandu pengumpul data. Data tersebut diberi pengkodean agar lebih memudahkan peneliti dalam mengklasifikasikan data. Berikut contoh pengkodean yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Contoh Pengkodean

Kode	Keterangan
SMiSLat	Struktur Mikro Semantik Latar
SMiSDet	Struktur Mikro Semantik Detil
SMiSMak	Struktur Mikro Semantik Maksud
SMiSPra	Struktur Mikro Semantik Praanggapan
SMiStKoh	Strategi Sintaksis Koherensi
SMisRet	Strategi Retoris

KPol	Konteks Sosial Politik
KHuk	Konteks Sosial Hukum
KBud	Konteks Sosial Budaya
IGen	Ideologi Gender
IHeg	Ideologi Hegemoni
Inas	Ideologi Nasionalisme

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas pengumpul data agar data lebih mudah diolah, sehingga hasil penelitian lebih cermat, lengkap, dan sistematis (Arikunto, 2013:203). Instrumen penelitian digunakan peneliti untuk mengumpulkan data hingga menganalisis data. Instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni instrumen utama dan instrumen pembantu.

Instrumen primer adalah alat utama dalam penelitian. Peneliti menjadi instrumen primer penelitian. Hal ini karena keterlibatan peneliti secara langsung dalam proses penelitian. Proses tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian. Pengumpulan data juga akan dilakukan secara mandiri oleh peneliti dengan cara dokumentasi. Dokumentasi ditunjang dengan instrumen pembantu.

Instrumen sekunder adalah instrumen yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Instrumen sekunder berupa instrumen pemandu pengumpul data dan instrumen pemandu analisis data. Instrumen pemandu pengumpul data terdiri dari laptop, alat tulis, buku catatan, koneksi internet, serta tabel pengumpul data. Laptop, alat tulis, buku catatan, dan koneksi internet digunakan untuk mencari artikel dan memilih data. Data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tabel pemandu pengumpul data. Tabel pemandu pengumpul data disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Apabila data tersebut sudah dikelompokkan, data akan dianalisis dalam instrumen pemandu analisis data. Instrumen tersebut berupa tabel pemandu analisis data. Tabel tersebut juga disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Berikut contoh tabel pemandu pengumpul data.

Tabel 3.2 Contoh Instrumen Pemandu Pengumpul Data

No.	Data	Kode	Sumber Data
1	Mengakarnya kultur kekerasan hingga di tataran para pembuat kebijakan dinilai jadi salah satu penyebab pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan seksual (PKS) sulit diselesaikan. Bukannya mengupayakan pembahasan dan pengesahan, DPR dan pemerintah malah memutuskan mencabut RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, karena buntunya proses politik. "Budaya kekerasan ini sangat kuat di berbagai level, termasuk mohon maaf di level pemerintah dan DPR. Ini yang menyebabkan panjang sekali pembahasannya," kata Ketua Pusat Kajian Law, Gender, and Society (LGS) Fakultas Hukum UGM, Sri Wiyanti Eddyono, dalam sebuah diskusi daring, Rabu (8/7/2020).	SMiSLa t1	Teks berita "Kultur Kekerasan dan Urgensi Pengesahan RUU PKS" yang terbit pada 9 Juli 2020 di laman <i>Kompas.com</i> .

3.6 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Prosedur penelitian disusun untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian secara sistematis. Secara garis besar, prosedur penelitian terdiri tiga tahapan, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.

1) Tahap persiapan

Dalam tahap persiapan, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan peneliti. Peneliti akan melakukan observasi awal dari fenomena yang akan diteliti yakni membaca berita daring tentang RUU PKS kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti. Kemudian peneliti memilih judul penelitian. Judul tersebut kemudian ditetapkan atas persetujuan komisi bimbingan serta dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Setelah penetapan judul penelitian,

peneliti melakukan telaah pustaka yang berkaitan dengan teori para ahli yang akan digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Selanjutnya, penyusunan metode penelitian berkaitan dengan rancangan dan jenis penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, analisis data, instrumen penelitian dan pembuatan analisis data.

2) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan bantuan instrumen pemandu pengumpul data dan instrumen pemandu analisis data. Hasil penelitian disimpulkan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kegiatan tersebut berdasarkan arahan dosen pembimbing.

3) Tahap Penyelesaian

Pada tahap penyelesaian, peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian, revisi laporan penelitian, dan penggandaan laporan penelitian. Laporan penelitian disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan Jember University Press, kemudian laporan tersebut dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan saran dalam perbaikan dan penyempurnaan laporan penelitian. Setelah melewati proses revisi, laporan penelitian tersebut digandakan sesuai kebutuhan.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, hasil dan pembahasan penelitian dipaparkan berdasarkan rumusan masalah. Hasil dan pembahasan penelitian ini berupa (1) strategi semantik yang terdiri dari latar, detil, maksud dan praanggapan, (2) strategi sintaksis berupa koherensi, (3) strategi retorik berupa metafora, (4) konteks sosial, dan (5) ideologi. Seluruh data yang diperoleh bersumber dari pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*.

4.1 Strategi Semantik Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Strategi semantik merupakan salah satu strategi analisis wacana kritis model van Dijk yang digunakan untuk menampilkan makna yang ditekankan dalam suatu teks berita. Strategi semantik memiliki beberapa elemen. Elemen tersebut berguna untuk menganalisis teks secara komprehensif agar diketahui makna yang hendak disampaikan seorang penulis berita. Elemen strategi semantik berupa latar, detil, maksud, praanggapan. Hasil penelitian ini mencakup keempat elemen tersebut. Penjabarannya adalah sebagai berikut.

- (1) Mengakarnya kultur kekerasan hingga di tataran para pembuat kebijakan dinilai jadi salah satu penyebab pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan seksual (PKS) sulit diselesaikan. Bukannya mengupayakan pembahasan dan pengesahan, DPR dan pemerintah malah memutuskan mencabut RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, karena buntutnya proses politik. "Budaya kekerasan ini sangat kuat di berbagai level, termasuk mohon maaf di level pemerintah dan DPR. Ini yang menyebabkan panjang sekali pembahasannya," kata Ketua Pusat Kajian Law, Gender, and Society (LGS) Fakultas Hukum UGM, Sri Wiyanti Eddyono, dalam sebuah diskusi daring, Rabu (8/7/2020).

(SMiSSem1)

Data (1) memuat latar teks. Dalam kutipan tersebut, wartawan *Kompas.com* menjabarkan alasan peliknya pembahasan RUU PKS. Salah satu alasan peliknya pembahasan RUU PKS agar mencapai final adalah kultur kekerasan yang terjadi di Indonesia. Kultur kekerasan tersebut terjadi di berbagai level tatanan masyarakat. Bahkan, kultur kekerasan tersebut terjadi pada taraf pembuat kebijakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sri Wiyanti Eddyono dalam sebuah diskusi

daring, pembuat Kebijakan yang dimaksud adalah pemerintah dan DPR. Fraksi DPR terbagi menjadi dua kubu dalam memandang RUU PKS, yakni kubu pro dan kontra. Perbedaan pendapat kedua kubu ini membuat pembahasan RUU PKS menjadi rumit. Hal ini melatarbelakangi RUU PKS sempat dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 sebab rumitnya diskusi dalam internal politik. Dari kutipan tersebut, wartawan *Kompas.com* ingin mempengaruhi pembaca bahwa DPR dan pemerintah adalah pihak yang bertanggungjawab atas tidak finalnya pembahasan RUU PKS hingga tercabutnya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

- (2) Kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus. Melihat kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) Luluk Nur Hamidah menilai, sudah tidak ada alasan bagi DPR untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

(SMiSSem2)

Data (2) memuat latar teks. Wartawan *Kompas.com* hendak meyakinkan pembaca bahwa Indonesia telah berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Wartawan hanya menyoroti kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Padahal, korban kekerasan seksual bisa saja bergender lelaki. Hal ini diperkuat dengan cara wartawan hanya mencantumkan data catatan Komnas Perempuan yang mencatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sebanyak 431.471 kasus sepanjang 2019. Kemudian, wartawan mempertegas kembali bahwa data tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya. Atas dasar data tersebut, wartawan menunjukkan keberpihakannya agar DPR tidak lagi menunda pengesahan RUU PKS sebagaimana kutipan yang disampaikan Luluk Nur Hamidah, Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI).

- (3) Menurutnya, perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak mengenal istilah kekerasan seksual. Padahal kasus kekerasan seksual beragam bentuknya. Iyik mencontohkan, dalam KUHP delik soal perkosaan begitu sempit. Demikian pula dengan delik tentang perbuatan cabul. Iyik menyatakan, keterbatasan-keterbatasan itu akhirnya menyulitkan proses pidana kasus-kasus kekerasan seksual. "Kalau kita lihat data Komnas Perempuan, beragam sekali bentuk kekerasan seksual dan menjadi kesulitan tersendiri kasus-kasus kekerasan seksual dalam proses pidana," kata dia.

(SMiSDet1)

Data (3) memuat detail. Dalam data tersebut, wartawan hendak menunjukkan informasi kepada pembaca bahwa undang-undang yang tersedia (KUHP) masih memiliki keterbatasan dalam istilah kekerasan seksual. Wartawan *Kompas.com* menyebutkan kekurangan perundang-undangan tentang kekerasan seksual secara detail, yakni dengan memberi contoh delik perkosaan dan pencabulan yang disimpulkan dari pernyataan Iyik. Hal ini untuk mengkonstruksi opini pembaca bahwa RUU PKS memang diperlukan untuk mengakomodasi delik hukuman yang berkaitan dengan kekerasan seksual secara komprehensif.

Pengaturan dalam KUHP tentang kekerasan seksual sangat terbatas. Secara garis besar, bentuk kekerasan seksual hanya perkosaan dan pencabulan. Pengaturan perkosaan dalam KUHP belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban. Sebab, makna perkosaan yang dimaksud ialah penetrasi penis ke vagina. Hal ini berdampak pada penilaian bahwa perkosaan yang dilakukan dengan anggota tubuh selain penis atau benda selain tubuh bukan termasuk perkosaan menurut KUHP. Ketentuan mengenai perkosaan sulit diterapkan apabila perkosaan dilakukan bukan melalui penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Hal ini terjadi karena kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, namun kata “perkosaan” hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata “bersetubuh”. Kata “bersetubuh” menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi, kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan hingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.

Penggunaan delik perbuatan cabul atas kasus perkosaan, selain mengaburkan konteks tindak pidana perkosaan yang terjadi, juga merugikan korban karena ancaman pidananya lebih rendah daripada ancaman pidana perkosaan, sehingga menjauhkan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Hal lainnya dalam KUHP adalah peletakan tindak pidana perkosaan dalam bab tindak pidana terhadap kesusilaan. Kesusilaan dimaknai sebagai sopan santun masyarakat

dengan nafsu perkelaminan. Karenanya, kesusilaan lebih memberi penekanan pada perlindungan ‘rasa susila masyarakat’. Padahal tindak pidana perkosaan pada dasarnya merupakan kejahatan terhadap orang atau kejahatan atas integritas tubuh dan seksualitas korban, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak. Penempatan pasal-pasal perkosaan dan perbuatan cabul sebagai jenis kekerasan seksual dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan cenderung mengaburkan hakikat dari kekerasan seksual yang merupakan perbuatan kejahatan terhadap orang yang melanggar integritas tubuh korban, direduksi menjadi pada persoalan pelanggaran rasa susila masyarakat.

- (4) Mariana mengungkapkan bahwa angka kekerasan seksual terus meningkat setiap tahun. Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen. Artinya, selama 12 tahun kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melonjak hampir 8 kali lipat. Sepanjang tahun 2019, dilaporkan bahwa terjadi 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah tersebut naik 6 persen dari tahun sebelumnya, yang mana terdapat 406.178 kasus kekerasan. Mariana mengungkap, belakangan, kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan keluarga seperti inses dan *marital rape* (kekerasan seksual dalam rumah tangga).

(SMiSDet2)

Data (4) memuat jumlah kekerasan seksual yang makin meningkat jumlahnya. Wartawan *Kompas.com* melampirkan data kekerasan seksual terhadap perempuan secara detil berupa angka-angka. Angka tersebut terlampir bukan tanpa tujuan. Wartawan ingin mempertegas bahwa banyaknya angka kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh Komnas Perempuan adalah bukti bahwa perempuan di Indonesia merupakan gender yang menjadi korban kekerasan seksual terbanyak dibandingkan lelaki. Meskipun, lelaki dapat juga berada di posisi sebagai korban kekerasan seksual. Wartawan juga menambahkan fakta bahwa pelaku kekerasan seksual berasal dari kalangan terdekat korban. Semua informasi yang disampaikan wartawan menambahkan detil bahwa RUU PKS diperlukan untuk meregulasi kasus kekerasan seksual agar tidak semakin menambah persentase korban.

- (5) Iyik mengatakan, kepentingan-kepentingan kelompok tersebut makin memberatkan pembahasan RUU PKS.

(SMiSMak1)

Data (5) menampilkan maksud secara implisit. Wartawan *Kompas.com* tidak menjelaskan maksud “kepentingan-kepentingan” dan siapa “kelompok” yang dimaksud. Dalam proses pembahasan RUU PKS tingkat awal, fraksi PKS tidak menyetujui RUU PKS. Dengan kata lain, fraksi PKS berada di pihak kontra. Fraksi PKS bersikap demikian sebab rancangan tersebut tidak memasukkan tindak pidana kesusilaan. Fraksi PKS berpandangan bahwa pembentukan RUU PKS juga perlu mengatur tindak pidana kesusilaan secara komprehensif, yang meliputi kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual. Sikap fraksi PKS yang demikian semakin memperberat proses pembahasan RUU PKS.

- (6) Luluk menambahkan, RUU PKS juga kerap dijadikan alat untuk menaikkan elektoral partai. Salah satu caranya dengan melontarkan isu-isu yang tidak benar terkait substansi RUU PKS untuk mendapatkan simpati masyarakat. "Nah ini yang kemudian repot, orang mencoba mendapatkan simpati dari publik dengan cara-cara mengintroduksi hal-hal yang sifatnya agak berbau kebohongan terkait dengan RUU ini," ungkapnya.

(SMiSMak2)

Data (6) menampilkan maksud secara implisit. Wartawan *Kompas.com* tidak menyampaikan maksud “isu-isu yang tidak benar” secara lugas. Isu-isu yang dimaksud adalah rumor terkait RUU PKS yang melenggangkan seks bebas (perzinahan) ataupun seks sesama jenis (LGBT). Hal ini didasarkan pada alasan substansi RUU PKS tidak membahas kedua hal itu. Padahal, substansi RUU PKS berfokus pada pemidanaan pelaku serta perlindungan korban kekerasan seksual. Dua hal yang menjadi rumor tersebut tidak dibahas dalam RUU PKS bukan berarti disetujui, baik secara hukum negara maupun norma masyarakat. Rumor ini dianggap suatu kebohongan sebagaimana yang diungkapkan Luluk. Rumor ini dilontarkan untuk menarik simpati masyarakat terhadap kelompok yang kontra terhadap RUU PKS. Dengan adanya simpatisan yang berpihak pada kelompok kontra, elektoral partai yang kontra terhadap RUU PKS dapat meningkat sebab mendapat dukungan dari masyarakat.

- (7) "Saya kira kita semua setuju, RUU ini sebagai afirmasi terhadap kesenjangan hukum terhadap perlindungan korban. Jadi afirmasi, mengoreksi peraturan atau sistem peradilan pidana yang selama ini abai terhadap korban. Dengan demikian, demi kemanusiaan yang bermartabat khususnya bagi korban kekerasan seksual," kata Iyik

(SMiSPra1)

Data (7) memuat praanggapan. Praanggapan merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Wartawan *Kompas.com* menggunakan pernyataan yang disampaikan Sri Wiyanti Eddyono (Iyik) untuk mendukung makna teks berita. Praanggapan yang terkandung dalam pernyataan Iyik merupakan premis dasar yang tidak perlu dipertanyakan sebab dipandang terpercaya. Eksistensi RUU PKS diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Tidak hanya itu, kehadiran RUU PKS diharapkan menambahkan sistem peradilan hukum yang dirasa kurang komprehensif dalam kasus kekerasan seksual. Premis ini tidak perlu dipertanyakan kebenarannya sebab hal tersebut merupakan tujuan perumusan RUU PKS. Pernyataan Iyik sudah memuat hal itu.

- (8) Menurut dia, saat ini Indonesia sudah dalam kondisi darurat kekerasan seksual. "Hampir katakanlah di atas 400.000 kasus kekerasan seksual yang dirilis oleh Komnas Perempuan. Itu artinya kita ini sudah dalam kondisi darurat kekerasan seksual," kata Luluk kepada *Kompas.com*, Rabu (12/8/2020).

(SMiSPra2)

Data (8) merupakan pranggapan. Pernyataan yang dikutip oleh wartawan *Kompas.com* tidak perlu dipertanyakan kebenarannya. Dengan banyaknya jumlah kasus kekerasan seksual yang dirilis oleh Komnas Perempuan, pembaca dapat menarik kesimpulan bahwa Indonesia memang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual.

4.2 Strategi Sintaksis Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Strategi sintaksis adalah cara wartawan dalam menyusun kalimat dalam sebuah teks berita untuk menyampaikan maksud yang hendak disampaikan wartawan kepada pembaca. Strategi sintaksis penelitian ini berfokus pada koherensi. Koherensi adalah pertalian antarkata atau kalimat dalam sebuah teks. Dua fakta yang berdiri sendiri ataupun berlawanan dapat koheren dengan menggunakan konjungsi. Penggunaan konjungsi dapat memberikan kesan tersendiri bagi pembaca. Hal tersebut yang dikaji dalam penelitian ini. Berikut data strategi sintaksis elemen koherensi.

- (9) Perempuan yang akrab disapa Iyik itu mengatakan, kekerasan seksual dianggap sebagai hal yang biasa saja, **bahkan** kerap ditoleransi.

(SMiStKoh1)

Data (9) menampilkan koherensi antardua klausa. Dua klausa yang saling berhubungan ditautkan dengan konjungsi intensifikasi. Kata ‘bahkan’ dalam kalimat tersebut memberikan kesan penegasan. Wartawan *Kompas.com* hendak mengkonstruksi pesan Iyik kepada pembaca bahwa kekerasan seksual di masyarakat dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar, kemudian wartawan memberikan penegasan bahwa kekerasan tersebut kerap mendapatkan toleransi atau pemakluman. Penegasan informasi yang hendak disampaikan wartawan kepada pembaca tersirat melalui pemakaian konjungsi ‘bahkan’.

- (10) Iyik menegaskan, RUU PKS sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan DPR bersama pemerintah. **Sebab**, menurut Iyik, saat ini ada kekosongan perlindungan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.

(SmiStKoh2)

Data (10) memuat koherensi yang menyatakan kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Kutipan data tersebut menggunakan konjungsi ‘sebab’ yang menghubungkan dua kalimat. Penggunaan konjungsi ‘sebab’ bertujuan untuk menghubungkan dua pernyataan yang saling koheren. Pernyataan pertama membahas tentang urgensi pembahasan dan pengesahan RUU PKS antara DPR dengan pemerintah. Pernyataan pertama berkaitan dengan pernyataan kedua bahwa urgensi tersebut berlandaskan alasan terdapat kekosongan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual.

- (11) Menurut Taufik, RUU PKS yang semula merupakan usul inisiatif Fraksi Partai Nasdem di Prolegnas Prioritas 2020 kemudian diubah menjadi usul inisiatif Komisi VIII. **Akibatnya**, seluruh keputusan presentasi materi hingga pembahasan RUU dikendalikan oleh komisi. RUU PKS pun akhirnya tidak kunjung dibahas dan malah dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas.

(SmiStKoh3)

Data (11) memuat koherensi yang menyatakan konsekuensi. Kutipan pada data (11) menggunakan konjungsi ‘akibatnya’ sebagai konjungsi konsekuatif yang digunakan untuk menghubungkan dua peristiwa yang saling berdampak. Peristiwa pertama memberikan dampak pada peristiwa selanjutnya. RUU PKS yang awalnya merupakan usulan atas partai Nasdem di Prolegnas Prioritas 2020, kemudian berubah menjadi usulan inisiatif Komisi VIII. Atas kejadian tersebut, komisi di

DPR memiliki kuasa atas seluruh keputusan materi hingga pembahasan RUU PKS. Hal ini berdampaknya ada RUU PKS tidak segera dibahas, bahkan justru dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas. Oleh karena itu, wartawan *Kompas.com* menggunakan konjungsi konsekutif untuk menampilkan informasi kepada pembaca berupa dampak yang terjadi setelah pembahasan materi RUU PKS dikendalikan oleh DPR.

- (12) Luluk mengatakan, kasus kekerasan seksual memang kian bertambah setiap harinya **dan** bisa menimpa semua kalangan masyarakat.

(SmiStKoh4)

Data (12) menampilkan koherensi. Koherensi tersebut tampak dari dua klausa yang terhubung dalam satu kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua fakta yang dapat berdiri sendiri agar tampak koheren dalam satu kalimat adalah konjungsi aditif. Penggunaan konjungsi ‘dan’ menghubungkan dua fakta yang dapat berdiri sendiri, sehingga dapat terhubung dalam satu kalimat. Fakta pertama adalah kutipan tidak langsung yang dikutip oleh wartawan *Kompas.com* tentang kasus kekerasan seksual yang kian bertambah jumlahnya tiap waktu. Fakta kedua adalah kekerasan seksual tersebut dapat menimpa semua kalangan masyarakat. Wartawan menggunakan konjungsi ‘dan’ agar kedua fakta ini dapat koheren dalam satu kalimat.

- (13) Fraksi yang menolak menganggap sejumlah frasa bertentangan dengan keyakinan mereka. **Namun**, Luluk berpandangan, fraksi yang menolak itu justru mengabaikan substansi dan urgensi agar RUU PKS disahkan.

(SmiStKoh5)

Data (13) menampilkan koherensi kontras atau pertentangan. Hal ini tampak dari penggunaan konjungsi ‘namun’ yang menghubungkan dua pernyataan yang saling bertentangan. Meskipun kedua pernyataan tersebut bertentangan, kedua fakta tersebut dapat koheren satu sama lain. Oleh karena itu, wartawan *Kompas.com* menggunakan konjungsi ‘namun’ untuk menghubungkan dua fakta yang berlawanan agar tampak koheren. Fraksi yang dimaksudkan dalam pernyataan tersebut adalah fraksi dari Partai Kesejahteraan Sosial (PKS). Fraksi PKS menolak beberapa frasa yang diatur dalam RUU PKS. Frasa “tanpa persetujuan korban” dalam pasal pemerkosaan ditolak fraksi PKS sebab frasa ini bias dan dianggap bertentangan dengan nilai agama Islam dan Pancasila. Frasa “hubungan seksual

yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga” dan “kekerasan seksual dalam rumah tangga” dalam pasal kekerasan seksual ditolak oleh Fraksi PKS karena dianggap tidak jelas dan dapat menimbulkan penyalahgunaan hukum. Berlawanan dengan pandangan fraksi PKS, Luluk menilai bahwa fraksi yang menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual justru mengabaikan substansi RUU PKS yang hendak memberikan pemulihan dan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual.

(14) Jumlah tersebut naik 6 persen, yang mana terdapat 406.178 kasus kekerasan. (SmiStKoh6)

Data (14) menampilkan koherensi kondisional. Karakteristik koherensi kondisional adalah penggunaan anak kalimat sebagai penjelas. Dalam kalimat tersebut terdapat dua klausa. Klausa pertama berbunyi “jumlah tersebut naik 6 persen”. Klausa tersebut adalah pokok kalimat. Klausa kedua berbunyi “yang mana terdapat 406.178 kasus kekerasan” merupakan anak kalimat. Klausa kedua hanya berfungsi sebagai penjelas semata. Tanpa ada klausa kedua, fungsi klausa pertama sebagai pokok kalimat tidak terpengaruh. Wartawan *Kompas.com* memilih menggunakan koherensi kondisional untuk memberikan informasi tambahan yang ditampilkan kepada pembaca. Informasi tambahan yang terdapat dalam anak kalimat dapat berkesan □embaga□ atau positif. Dalam data tersebut, wartawan menggunakan koherensi kondisional dengan tambahan informasi yang berkesan □embaga□. Sebab, jumlah 406.178 kasus kekerasan seksual adalah jumlah yang sungguh ironi dalam sebuah □embaga□.

4.3 Strategi Retoris Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Strategi retorik adalah cara wartawan menekankan suatu informasi yang hendak ditampilkan kepada pembaca. Strategi retorik dibagi menjadi tiga elemen yakni grafis, metafora, dan ekspresi. Penelitian ini hanya berfokus pada metafora. Metafora digunakan wartawan sebagai □embaga□ dalam penyampaian berita. Metafora juga dapat digunakan sebagai petunjuk dalam memahami suatu teks. Berikut adalah data metafora yang dikaji dalam penelitian ini.

- (15) Bukannya mengupayakan pembahasan dan pengesahan, DPR dan pemerintah malah memutuskan mencabut RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, karena buntunya proses politik.

(SmiSRet1)

Data (15) tersirat majas sinisme. Majas sinisme merupakan salah satu majas sindiran. Wartawan *Kompas.com* menggunakan majas sinisme dalam menampilkan informasi kepada pembaca sebagai kritikan atas kinerja DPR. Konjungsi ‘bukannya..., malah...’ semakin menekankan kesan sindiran wartawan kepada DPR. Wartawan menggunakan majas sinisme agar terkonstruksi opini pembaca atas kinerja DPR yang dirasa kurang menguntungkan pihak yang dirugikan, yakni korban kekerasan seksual dan para \square embaga atau golongan yang memperjuangkan RUU PKS. Wartawan hendak menampilkan kesan kepada pembaca bahwa DPR yang seharusnya menjadi pengampu kewenangan dalam membahas dan mengesahkan RUU PKS, justru menjadi pihak yang menghambat proses pengesahan RUU PKS dengan cara mencabut RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

- (16) “Jadi kita lakukan politik akomodatif, terpaksa. Supaya kita gol. Kalau tidak, sama juga nanti perdebatannya **kaset yang diputar saja**, lama seperti periode lalu. Jadi saya membuka ruang itu. Mencari celah-celah,” kata Taufik.

(SmiSRet2)

Data (16) mengandung majas metafora. Bersumber dari laman Kemendikbud, majas metafora adalah kiasan berupa kata atau frasa yang mengacu pada suatu objek, tetapi bukan dalam arti yang sesungguhnya. Kiasan yang digunakan mengacu pada persamaan atau perbandingan sifat yang dimiliki oleh objek tersebut. Dalam tuturan Taufik Basari, salah seorang anggota fraksi partai Nasdem, tersemat frasa “kaset yang diputar saja” ketika menjelaskan manuver politik yang dilakukan DPR. Manuver politik tersebut digunakan DPR agar pembahasan RUU PKS segera final. Kiasan “kaset yang diputar saja” mengandung majas metafora sebab frasa tersebut mengkiaskan betapa rumitnya proses pembahasan RUU PKS yang terjadi di internal DPR hingga membutuhkan waktu yang lama. Hal ini diperkuat dengan frasa “lama seperti periode lalu” sebagaimana tuturan Taufik Basri.

4.4 Konteks Sosial Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

(17) Menurutnya, perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak mengenal istilah kekerasan seksual.

(KSHuk1)

Data (17) memuat konteks hukum. Wartawan *Kompas.com* memberikan informasi kepada pembaca melalui kutipan tidak langsung yang disampaikan oleh Iyik. Pernyataan tersebut berisi informasi bahwa perundang-undangan yang sudah ada belum mencakup istilah kekerasan seksual secara menyeluruh. Menurut Komnas Perempuan (2021:1), ada empat undang-undang yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Akan tetapi, keempat UU tersebut dirasa belum mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual di masyarakat. KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks yang terbatas yakni perkosaan (dalam arti sempit) dan pencabulan. UU PKDRT berlaku untuk kekerasan seksual internal rumah tangga. UU PA hanya berlaku apabila korban masih tergolong anak-anak. UU PTPPO hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang yang salah satu tujuannya adalah seksualitas. Dari kasus kekerasan seksual yang tercatat, Komnas Perempuan mendapat temuan beberapa bentuk kekerasan seksual yang belum diregulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan ragam motif dan cara pelaku yang belum diakomodasi dalam delik pidana. Tidak tersedianya aturan hukum yang jelas mengakibatkan korban kekerasan seksual tidak memiliki dasar hukum yang menjamin hak perlindungan dan pemulihan.

(18) Dalam kesempatan yang sama, anggota Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari, mengatakan pihaknya akan melobi-lobi fraksi lain di DPR agar RUU PKS dapat kembali diusulkan di Prolegnas 2021 sebagai usul inisiatif anggota.

(KSPol1)

Data (18) mengandung konteks sosial politik. Taufik Basari sebagai anggota fraksi partai Nasdem mengupayakan RUU PKS masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Hal ini dilakukan atas dasar keluarnya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Sebagai wujud dukungan terhadap RUU PKS, Taufik Basari berupaya melobi fraksi-fraksi lain agar RUU PKS kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Usulan tersebut akan dilakukan sebagai usulan inisiatif anggota.

Konteks sosial politik lainnya juga terdapat pada data (6) yang berbunyi “Luluk menambahkan, RUU PKS juga kerap dijadikan alat untuk menaikkan elektoral partai. Salah satu caranya dengan melontarkan isu-isu yang tidak benar terkait substansi RUU PKS untuk mendapatkan simpati masyarakat.” (KSPol2). Isu-isu yang dimaksud adalah rumor terkait RUU PKS yang melenggangkan seks bebas (perzinahan) ataupun seks sesama jenis (LGBT). Hal ini didasarkan pada alasan bahwa substansi RUU PKS tidak membahas kedua hal itu. Padahal, substansi RUU PKS berfokus pada pemidanaan pelaku serta perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Dua hal yang menjadi rumor tersebut tidak dibahas dalam RUU PKS bukan berarti disetujui, baik secara hukum negara maupun norma masyarakat. Rumor ini dianggap suatu kebohongan sebagaimana yang diungkapkan Luluk. Rumor ini dilontarkan untuk menarik simpati masyarakat terhadap kelompok yang kontra terhadap RUU PKS. Dengan adanya simpatisan yang berpihak pada kelompok kontra, elektoral partai yang kontra terhadap RUU PKS dapat meningkat sebab mendapat dukungan dari masyarakat.

(19) Jelang evaluasi Prolegnas Prioritas tahunan pada Oktober mendatang, Taufik pun berupaya agar fraksi-fraksi di DPR dapat duduk bersama membahas naskah akademik dan draf RUU PKS.

(KSBud1)

Makna “duduk bersama” yang dimaksudkan dalam data(19) adalah diskusi atau musyawarah. Taufik Basari sebagai anggota fraksi partai Nasdem berupaya agar fraksi-fraksi di DPR dapat kembali bermusyawarah membahas RUU PKS. Bermusyawarah atau berdiskusi merupakan salah satu kegiatan yang menjadi kultur masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya melakukan musyawarah untuk memecahkan permasalahan bersama hingga mencapai

kesepakatan bersama. Jadi, data tersebut bermuatan konteks sosial budaya sebab frasa “duduk bersama” merupakan sebutan lain dari bermusyawarah yang telah menjadi kultur bangsa Indonesia.

4.5 Ideologi Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Suatu teks berita dapat dijadikan media penanaman ideologi. Ideologi penulis dapat diketahui dari hasil tulisannya. Ideologi bertujuan untuk melegitimasi dominasi oleh pihak yang dominan. Salah satu cara agar ideologi dapat tersampaikan yakni membangun kesadaran pembaca melalui teks yang mengandung ideologi terselubung. Analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk dapat digunakan untuk mengkaji ideologi yang terkandung dalam suatu teks. Berikut adalah data-data ideologi yang bersumber dari teks berita tentang RUU PKS di laman *Kompas.com*.

(20) Perempuan yang akrab disapa Iyik itu mengatakan, kekerasan seksual dianggap sebagai hal yang biasa saja, bahkan kerap ditoleransi. Selain itu, kekerasan seksual lebih dianggap sebagai pelanggaran nilai moralitas, bukan sebagai kejahatan yang dapat dihukum.

(IGen1)

(21) Perilaku patriarki menempatkan posisi sosial laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Luluk menilai, masih banyak anggota fraksi di DPR yang menganut paham tersebut.

(IGen2)

Data (20) dan (21) mengandung ideologi gender. Kedua data tersebut menyiratkan bahwa di Indonesia terjadi ketidakadilan gender, *violensi* (kekerasan) dan subordinasi perempuan. Hal-hal tersebut menjadi titik fokus ideologi gender. Adanya ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan lelaki di Indonesia menyebabkan ketiga hal tersebut.

(22) Menurut Taufik, RUU PKS yang semula merupakan usul inisiatif Fraksi Partai Nasdem di Prolegnas Prioritas 2020 kemudian diubah menjadi usul inisiatif Komisi VIII. Akibatnya, seluruh keputusan presentasi materi hingga pembahasan RUU dikendalikan oleh komisi. RUU PKS pun akhirnya tidak kunjung dibahas dan malah dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas.

(IHeg1)

(23) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pun menyayangkan sikap DPR yang menggeser RUU PKS dari daftar Prolegnas 2020. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, langkah tersebut menandakan bahwa DPR tidak memberi perhatian pada kasus kekerasan seksual beserta korbannya. Apalagi,

penundaan pembahasan RUU ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali dalam beberapa tahun terakhir.

(IHeg2)

Data (22) dan (23) mengandung ideologi hegemoni. Menurut Darma (2009:105), ideologi hegemoni ditanamkan oleh kekuatan politik dengan membujuk kelas sosial lainnya untuk menerima pemahaman nilai-nilai budaya, politik, dan moral dari kelas politisi tersebut. Dari kedua data tersebut dapat diketahui bahwa DPR menggunakan kekuasaannya untuk mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Hal ini mengakibatkan penundaan pembahasan RUU PKS. Peristiwa demikian tidak hanya terjadi sekali, bahkan berulang kali dalam beberapa tahun terakhir. Sikap DPR yang terkesan mengulur pembahasan RUU PKS menandakan bahwa DPR tidak memberikan perhatian khusus pada kasus kekerasan seksual beserta korbannya.

(24) Namun, ia memastikan semangat dan prinsip RUU PKS untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual tetap dijaga. "Karena itu kita perbarukan apa sih yang menjadi permasalahan dan menimbulkan penolakan misalnya. Apakah ada yang bisa diakomodasi tanpa harus mengurangi semangat dan prinsip-prinsip yang selama ini kita dorong,"

(INas1)

Data (24) mengandung ideologi nasionalisme. Karakteristik ideologi nasionalisme adalah pemikiran yang memacu kesadaran rakyat menjadi kesadaran nasional agar menjadi negara yang berdaulat. Ideologi nasionalisme ini tercermin dari sikap salah seorang anggota fraksi DPR yang mengupayakan perwujudan RUU PKS. Tujuan RUU PKS tidak hanya mempidanakan pelaku kekerasan seksual, melainkan RUU ini dapat menjadi pondasi hukum untuk melindungi dan merehabilitasi korban kekerasan seksual. Dari hal ini diharapkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dalam mencapai kesetaraan di mata hukum dan memperoleh rasa aman dan keadilan sesuai hukum yang berlaku.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berawal dari kesadaran akan ketimpangan relasi kuasa antara korban kekerasan seksual dengan pelaku. Perundang-undangan yang berlaku belum memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual secara komprehensif. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mempromotori penciptaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Namun, sepanjang proses pembahasan terdapat permasalahan yang membuat pengesahan RUU PKS

tersendat. Ada beberapa fraksi yang menolak pengesahan RUU PKS. Penolakan tersebut berawal dari fraksi PKS yang mempersoalkan beberapa frasa dalam RUU PKS yang dinilai bersifat liberal dan tidak sesuai dengan nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Akan tetapi, beberapa pihak menganggap hal ini hanya alasan untuk mendulang simpati masyarakat hingga menaikkan elektoral partai yang menentang RUU PKS. Hambatan pengesahan RUU PKS tersebut membuat RUU PKS keluar dari Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2020 yang diselenggarakan DPR. Persoalan semacam ini tidak hanya terjadi sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa DPR tidak serius dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia. Berdasarkan pengalaman tersebut, segelintir anggota fraksi DPR berupaya RUU PKS agar segera dibahas dalam Prolegnas 2021. Analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk dalam penelitian ini hendak menanamkan kognisi sosial kepada pembaca bahwa substansi RUU PKS tidak hanya berfokus pada pidanaan pelaku kekerasan seksual, melainkan RUU PKS dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan berupaya memberikan pemulihan kondisi korban kekerasan seksual. Hanya karena tidak mengatur tentang perzinahan dan LGBT, bukan berarti RUU PKS mendukung perbuatan amoral tersebut. Fokus RUU PKS hanya kepada korban dan pelaku kekerasan seksual. Tidak seperti rumor yang dilontarkan beberapa pihak.

4.6 Pemanfaatan Hasil Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Problem Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Laman *Kompas.Com* Sebagai Alternatif Pembelajaran Bahasa Indonesia

Sekolah : SMA
 Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
 Kelas/ Semester : XII/Ganjil
 Materi pokok : Teks Editorial
 Alokasi waktu : 2 JP (2x45 Menit)

A. Kompetensi Inti

KI 1	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2	Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan

	dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
KI 3	Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4	Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
3.6 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial	3.6.1. Menemukan bagian-bagian struktur teks editorial 3.6.2. Menentukan kaidah kebahasaan teks editorial
4.6 Merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis	4.6.1. Menyusun informasi sebagai bahan struktur teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks editorial 4.6.2. Merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks editorial

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu:

2. Menentukan struktur teks editorial yang telah dibaca;
3. Menjelaskan struktur teks editorial secara mandiri;
4. Memahami kaidah kebahasaan teks editorial.

D. Materi Pembelajaran

1. Struktur teks editorial (pernyataan pendapat, argumentasi, pernyataan ulang pendapat)
2. Ciri kaidah teks editorial/opini
 - adverbial frekuensi
 - konjungsi
 - verba material, relasional, dan mental
 - kosakata yang jarang digunakan dalam keseharian
3. Isi teks editorial
 - Topik
 - Masalah

- Tujuan
- Fakta
- Opini
- Kalimat utama

E. Model dan Metode Pembelajaran

Model pembelajaran : *Problem Based Learning*

Metode pembelajaran : ceramah, diskusi, presentasi

F. Media dan Alat Pembelajaran

1. *Power point*
2. Lembar kerja peserta didik
3. Video yang menayangkan berita tentang kekerasan seksual
4. Gawai
5. Layar proyektor
6. LCD
7. Laptop

G. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Pertemuan pertama (2x45 menit)

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Orientasi	10 menit
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran 2. Guru bertanya tentang kesiapan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran 3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 	
	Apersepsi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik ketika kegiatan pembelajaran sebelumnya 2. Guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan 	
	Motivasi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari 2. Apabila kegiatan dalam pembelajaran ini dikerjakan dengan baik, peserta didik diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran 	

	<p>Pemberian Acuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberitahukan peserta didik tentang materi pelajaran yang akan dipelajari 2. Guru memberitahukan peserta didik tentang tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 	
Kegiatan inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menampilkan tayangan video melalui layar proyektor. 2. Guru meminta peserta didik untuk menyimak dan memahami informasi yang terdapat dalam tayangan video. Hal ini bertujuan untuk memberikan stimulus kepada peserta didik. 3. Guru memantik peserta didik dengan pertanyaan sederhana terkait video yang telah disimak. 4. Guru menampilkan slide <i>power point</i> yang berisikan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. 5. Guru membentuk kelompok untuk diskusi peserta didik 6. Guru memberikan lembar kerja peserta didik yang berisikan soal tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial 7. Peserta didik berdiskusi bersama teman kelompoknya sembari guru mengontrol jalan diskusi 8. Guru meminta peserta didik mengumpulkan hasil kerja kelompok pada batas waktu yang telah ditentukan 	70 menit
Kegiatan penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menyimpulkan pembelajaran bersama peserta didik 2. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan 3. Guru memberikan semangat sebagai motivasi belajar kepada peserta didik 4. Guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama 	10 enit

2. Pertemuan kedua (2x45 menit)

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<p>Orientasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran 2. Guru bertanya tentang kesiapan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran 3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin <p>Apersepsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik ketika kegiatan pembelajaran sebelumnya 2. Guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan <p>Motivasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari 2. Apabila kegiatan dalam pembelajaran ini dikerjakan dengan baik, peserta didik diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran <p>Pemberian Acuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberitahukan peserta didik tentang materi pelajaran yang akan dipelajari 2. Guru memberitahukan peserta didik tentang tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 	10 menit
Kegiatan inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membentuk kelompok para peserta didik 2. Guru membagikan lembar kerja peserta didik yang berisikan contoh teks editorial 3. Guru meminta peserta didik berdiskusi bersama rekan kelompoknya untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial yang telah dibaca 4. Guru menugaskan peserta didik menuliskan hasil diskusinya pada <i>power point</i> atau canva sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok 5. Peserta didik mengerjakan perintah guru sesuai batas waktu yang telah ditentukan 6. Guru mengontrol jalannya diskusi 	70 menit

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaannya bersama rekan kelompoknya 8. Guru menunjuk kelompok lain untuk memberikan tanggapan atas presentasi kelompok yang sedang berpresentasi 9. Kelompok yang ditunjuk guru memberikan pendapatnya setelah kelompok yang bertugas menyelesaikan presentasi 10. Setelah semua kelompok selesai presentasi, guru menyampaikan evaluasi. 	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menyimpulkan pembelajaran bersama peserta didik 2. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan 3. Guru memberikan semangat sebagai motivasi belajar kepada peserta didik 4. Guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama. 	10 enit

H. Penilaian

1. Penilaian sikap

Teknik penilaian : observasi

Aspek yang dinilai : keaktifan dan ketertiban dalam KBM

No.	Nama	Aktif			Tertib			Jumlah skor
		A	B	C	A	B	C	
1.								
2.								

Nilai	Tertib	Aktif
A	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tertib mengikuti pelajaran 4. Tertib mengerjakan tugas dalam ketepatan waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif dalam bertanya 2. Aktif dalam berdiskusi
B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cukup tertib mengikuti pelajaran 2. Cukup tertib mengerjakan tugas dalam ketepatan waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cukup aktif dalam bertanya 2. Cukup aktif dalam berdiskusi
C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tertib mengikuti pelajaran 2. Tidak tertib mengerjakan tugas dalam ketepatan waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak aktif dalam bertanya 2. Tidak aktif dalam berdiskusi

Penilaian:

A = 80-100

B = 70-79

C = 60-69

2. Penilaian kognitif

No.	Indikator	Soal	Skor
1.	Menuliskan struktur teks editorial	Tulislah paragraf dari teks editorial yang tersedia sesuai dengan struktur teks editorial! Jelaskan alasan paragraf tersebut menjadi bagian dari struktur teks editorial!	Masing-masing pertanyaan skornya 25, jadi total skor 50.
2.	Menuliskan struktur kaidah kebahasaan teks editorial	Tuliskan kutipan data yang mengandung kaidah kebahasaan teks editorial! Tulislah bagian yang menjadi kaidah kebahasaan teks editorial sesuai data yang kamu peroleh!	Masing-masing pertanyaan skornya 25, jadi total skor 50.

Jember, 24 Juni 2023

Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

.....

.....

BAB 5. PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran penelitian analisis wacana kritis pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com*. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Terdapat dua hal yang menjadi latar, yaitu alasan RUU PKS gagal dibahas dalam Prolegnas 2020 dan urgensi pengesahan RUU PKS. Detil dalam teks berita dijelaskan dalam kekurangan perundang-undangan yang kurang komprehensif menangani kasus kekerasan seksual dan meningkatnya persentase korban kekerasan seksual. Maksud teks berita secara implisit tersirat pada hal yang memberatkan proses pembahasan RUU PKS, yakni rumor tentang RUU PKS yang dianggap tidak melarang perzinahan dan hubungan sesama jenis (LGBT) serta kepentingan beberapa kelompok yang ingin menaikkan elektoral partai. Praanggapan dalam penelitian ini terdapat pada premis dasar bahwa RUU PKS dapat menjadi afirmasi positif dalam menangani kasus kekerasan seksual dan posisi Indonesia yang sedang dalam darurat kekerasan seksual. (2) Strategi sintaksis yang terdapat dalam penelitian ini adalah koherensi yang bersifat intensifikasi atau penegasan, kausalitas atau hubungan sebab-akibat, konsekuensi, aditif, kontras atau pertentangan, dan kondisional. (3) Penelitian ini menemukan strategi retorik dalam bentuk majas, yaitu majas sinisme dan majas metafora. (4) Konteks sosial yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni konteks sosial politik, konteks sosial hukum, dan konteks sosial budaya. (5) Ideologi yang terdapat dalam penelitian ini ada tiga, yakni ideologi gender, ideologi hegemoni, dan ideologi nasional. (6) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk alternatif pembelajaran pembelajaran teks editorial Bahasa Indonesia kelas 12 kompetensi dasar 3.6 dan 4.6.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang analisis wacana kritis pemberitaan problem pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada laman *Kompas.com* terdapat beberapa saran dari penulis. Berikut adalah saran dalam penelitian ini.

- a. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi referensi mata kuliah Analisis Wacana yang menjadi mata kuliah wajib di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi pembelajaran Analisis Wacana Kritis model Teun A. van Dijk.
- b. Bagi guru Bahasa Indonesia, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi membuat rancangan proses pembelajaran teks editorial Bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.6 dan 4.6.
- c. Bagi calon peneliti selanjutnya yang sebidang ilmu, penelitian ini dapat diperluas dengan rumusan masalah yang belum dijangkau peneliti. Calon peneliti lainnya dapat mengkritisi elemen-elemen lain seperti nominalisasi, bentuk kalimat, kata ganti, grafis, dan lain-lain yang berada dalam koridor analisis wacana kritis Teun A. van Dijk.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., dan Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ardana, G. K. (2018). Analisis Wacana Kritis Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK di Laman Tempo.co. *Skripsi*. Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asfinawati, dkk. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
<https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual> [diakses pada 2 Juli 2022].
- Azis, F. (2019). Wacana Perdebatan LGBT dalam Acara “Indonesia Lawyers Club”: Analisis Wacana Kritis. *Skripsi*. Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.
- Badara, A. (2012). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chaer, A. (2009). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2016). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darma, Y. A. (2009). *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Darma, Y. A. 2014. *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djuroto, T. (2002). *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khansa, A. F., dkk. (2019). Teks Editorial Sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia Kelas XII Di SMAN 12 Bandung (Kajian Deskriptif Kualitatif Terhadap

- Fungsi, Struktur, dan Kaidah Kebahasaan dalam Kegiatan Pembelajaran Berbasis Genre). *Artikel*.
<https://journal.stkipyasika.ac.id/index.php/metabahasa/article/view/22/22>
 [diunduh pada 26 Februari 2023].
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016: lampiran 2*.
 file:///C:/Users/MULULPC/Downloads/Permendikbud_Tahun2016_Nomor024_Lampiran_02.pdf [diakses pada 16 Februari 2023].
- Kodir, F. A., dkk. (2020). *Tanya Jawab Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)*. Jakarta: ALIMAT-KUPI.
<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/tanya-jawab-seputar-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-dari-pandangan-kongres-ulama-perempuan-indonesia-kupi> [diakses pada 24 Mei 2022].
- Komnas Perempuan. (2016). *Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf> [diakses pada 15 Maret 2021].
- Komnas Perempuan. (2021). *Enam Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/6-elemen-kunci-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-kenali-dan-pahami-edisi-policy-brief> [diakses pada 2 Juli 2022].
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muis, A. (2016). Analisis Wacana Kritis Rubrik “Ojo Percoyoo” pada Surat Kabar Jawa Pos. *Skripsi. Skripsi*. Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.
- Mustar, dkk. (2020). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rani, A., dkk. (2006). *Analisis Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ridwan, A. I., dkk. (2021). *6 Keunggulan Muatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan.
<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1471.1615379138.pdf>
 [diakses pada 2 Juli 2022].

Suparman, T. (2020). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Grobogan: CV Sarnu Untung.

https://www.google.co.id/books/edition/KURIKULUM_DAN_PEMBELAJARAN/yZwAEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kurikulum&printsec=frontcover [diakses pada 12 Februari 2023].

Surbakti, R. (2005). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo



LAMPIRAN**Lampiran A. Teks Berita**

Lampiran teks berita dapat diunduh melalui link https://drive.google.com/file/d/1w8Rm7lOOTwwsT3Xkb1g29u0yiIJ00C0b/view?usp=drive_link atau pindai kode batang berikut.

**Lampiran B. Matriks Penelitian**

Lampiran matriks penelitian dapat diunduh melalui link https://drive.google.com/file/d/1ncLeCIIIvOqAWhjnMCXD79vGs0SINUI/view?usp=drive_link atau pindai kode batang berikut.



Lampiran C. Instrumen Pemandu Pengumpul Data

Lampiran instrumen pemandu pengumpul data dapat diunduh melalui link https://drive.google.com/file/d/1LGZXtTExRrpw9eYCBNiQKeTref_OB4a8/view?usp=drive_link atau pindai kode batang berikut.

**Lampiran D. Instrumen Pemandu Analisis Data**

Lampiran instrumen pemandu analisis data dapat diunduh melalui link https://drive.google.com/file/d/1197iL98lTS8rOIMwvPecWOPDQK94QRiF/view?usp=drive_link atau pindai kode batang berikut.



AUTOBIOGRAFI

Rike Aprilia

Lahir di Jember pada 24 April 1998. Putri tunggal dari Ibu Saodah. Penulis bertempat tinggal di Jalan Raden Patah I Lingkungan Kebon Dalem, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Penulis menempuh pendidikan pertama di TK Arni dan lulus pada 2004. Kemudian, penulis menempuh pendidikan berikutnya di SD Negeri Kepatihan 1 Jember dan lulus pada 2010. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Jember dan lulus pada 2013. Lalu, pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMA Negeri 5 Jember dan lulus pada 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember melalui jalur SBMPTBR 2016.